KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN *E-COMMERCE* MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN

(STUDI PUTUSAN No. 183/PDT.G/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

ALIEF ABIMANYU MARSUB
17.840.0149

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Kendala Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen *E-Commerce* Melalui Gugatan Di Pengadilan

(Studi Putusan No. 183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

ALIEF ABIMANYU MARSUB
17.840.0149

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

Judul : Kendala Advokat dalam penyelesaian sengketa konsumen E-Commerce melalui gugatan di pengadilan (Studi Utusan No. 183 / PDT.G / 2018 / PN. MDN)

Nama : Alief Abimanyu Marsub

NPM : 178400149

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

(Dr.M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

PEMBIMBING II

(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)

DIKETAHUI :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Keperdataan

(Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN *E-COMMERCE* MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN No.183/DPT.G/2018/PN.Mdn)

Nama : Alief Abimanyu Marsub

NPM : 178400149

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PENGUJI I

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

PENGUJI II

(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)

DIKETAHUI :

Dekan

Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alief Abimanyu Marsub

NPM : 178400149

Judul Skripsi : KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN *E-COMMERCE* MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN No. 183/DPT.G/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan :

Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.

Medan, 02 Februari 2022

Alief Abimanyu Marsub
178400149

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertandatangan dibawah ini

Nama : ALIEF ABIMANYU MARSUB

NPM : 178400149

Bidang :Ilmu Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi Mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyutujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalty non eksekutif *(Non Exlusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah yang berjudul **KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN E-COMMERCE MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN No. 183/PDT.G/2018/PN.Mdn).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalty non ekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat dan mempublikasikan srkipsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta demikian pernytaaan ini saya buat dengan sebesar-besarnya

Dibuat di Medan
Pada tanggal 18 November 2022
Yang menyatakan ,

ALIEF ABIMANYU MARSUB

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

ABSTRAK

KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN *E-COMMERCE* MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN No. 183/PDT.G/2018/PN.Mdn) ALIEF ABIMANYU MARSUB NPM : 178400149 ILMU HUKUM KEPERDATAAN

E-commerce merupakan suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen dalam bentuk transaksi elektronik, pertukaran/perjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Bahkan peluang yang besar dalam mendatangkan kerugian besar bagi konsumen. Seperti yang terjadi di dalam Putusan Nomor 183/PDT.G/2018/PN.Mdn. yang dianalisis ini adalah dimana permasalahannya ialah dimana pihak penjual toko *(seller*) yang melalui aplikasi *e-commerce* yakni Tokopedia melakukan transaksi jual beli. namun produknya tidak pernah diterima oleh konsumen Serta ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini tentunya mendatangkan sengketa, yang kemudian konsumen melalui kuasanya dalam hal ini advokat menemui kuasa hukum/pelaku usaha dalam hal sengketa yang dialaminya Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini ialah apa saja Kendala yang dialami oleh Advokat dalam mengajukan gugatan terhadap kasus Jual Beli *Online* pada *e- commerce* atas haknya pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Advokat atas terjadinya kasus Jual Beli Online pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan *(Library Research)* seperti undang-undang dasar, dilengkapi dengan wawancara di kantor hukum Ramadhan & Associates. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli online dilakukan dengan 2 cara baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dalam hal ini dapat diselesaikan melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen. yaitu: (1) di didalam pengadilan: PN,PM,PA,PTUN,MA,MK,. (2) diluar pengadilan: konsoliasi, mediasi, arbitrase. Kendala advokat dalam penyelesain sengketa melalui gugatan di pengadilan sebagaiamana perkara no.183/pdt.g/2018/pn.mdn, yaitu : dalam penyusunan gugatan yang diajukan identitas para pihak sangat dibutuhkan dalam hukum acara yang berlaku di indonesia. Namun tergugat dalam hal ini pelaku usaha, identitasnya hanya diketahui oleh *marketplace* tersebut.

Kata Kunci : Advokat, Gugatan, Jual Beli Online

ABSTRACT

LAWYERS' OBSTACLES IN RESOLVING E-COMMERCE CONSUMER DISPUTES THROUGH LAWSUITS IN COURT (VERDICT STUDY No.183/PDT.G/2018/PN.Mdn)

ALIEF ABIMANYU MARSUB

NPM : 178400149

CIVIl LAW

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

E-commerce is a business process using electronic technology that connects business actors and consumers in the form of electronic transactions, exchange/sale of goods, services, and information electronically. Even a great opportunity to bring big losses for consumers. As happened in Decision Number 183/PDT.G/2018/PN.Mdn. What is analyzed is where the problem is where the seller of the shop (seller) through the e-commerce application, namely Tokopedia, makes buying and selling transactions. but the product was never received by the consumer. There were several obstacles encountered in solving the case. This of course brings a dispute, which then consumers through their proxies in this case the advocate meets legal counsel/business actors in terms of the dispute they experience. The problems raised in this study are what are the obstacles experienced by advocates in filing a lawsuit against the case of buying and selling online on e-commerce. - commerce for their rights in Decision Number 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn and How is the Legal Protection provided by Advocates for the occurrence of Online Buying and Selling cases in Decision Number 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn. The research method in this thesis is normative juridical, by conducting library research such as the constitution, accompanied by interviews at the Ramadhan & Associates law office. The results obtained are the mechanism for resolving e-commerce disputes in online buying and selling is carried out in 2 ways, both inside the Court and outside the Court, in this case, it can be resolved through the Consumer Dispute Resolution Agency. namely: (1) in court: PN, PM, PA, PTUN, MA, MK,. (2) out of court: consolidation, mediation, arbitration. Obstacles for advocates in resolving disputes through lawsuits in court as case no. 183/pdt.g/2018/pn.mdn, namely: in the preparation of a lawsuit filed the identity of the parties is very much needed in the procedural law applicable in Indonesia. However, the defendant in this case is a business actor, whose identity is only known by the marketplace.

Keywords: Advocate, Lawsuit, Buying and Selling Online.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

memperoleh gelar sarjana. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penulisan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras dan didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar sarjana ilmu hukum maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda HERYANTO MARSUB S.Sos dan Ibunda MELA ANITA SIREGAR A.md.A.ak

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut "Kendala Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melaui Gugatan Di Pengadilan (Studi Putusan No.183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn)

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembinbing I
3. Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik;
4. Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

5. Sri Hidayani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam proses penelitian skripsi ini;
7. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum ,Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan yang sangat bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester. akhir saat ini, sehingga mampu menjadikan Saya sebagai Mahasiswa yang mempunyai tolak ukur berpikir secara sistematis dan kritis.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
10. Koginta Lubis, S.H. selaku Narasumber dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
11. Saudari saya Adinda Ar-razzaqu Fakhirah, dan Ghaitsa wijdaan Batrisya yang telah memberikan doa, dukungan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Teman-Teman saya Elfrida Mayang Sari, Jihan Fadila, Riska Fitriani

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Siregar, Rizky Dwi Yudha, Reynaldi G.P.Hutajulu, Satria Sembiring, M. Ikhwanul Fahmi, Ardianto Antonius yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

13. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi, yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
14. Semua pihak terkait yang turut ikut membantu tidak dapat disebutkan satupersatu. Tidak ada yang bisa peneliti berikan untuk membalas jasa- jasa kalian, kecuali doa dan ucapan terimakasih.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, peneliti berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah peneliti sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang yang membacanya.

Medan, 15 Februari 2022

Hormat Peneliti,

Alief Abimanyu Marsub
178400149

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG i

LEMBAR PERNYATAAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10

2. Manfaat Praktis 10

E. Hipotesis ..... 11 **BAB II**

TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat 14

1. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat 14

2. Hak dan Kewajiban Advokat 16

3. Kode Etik Advokat 19

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan 24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

1. Pengertian Gugatan 2 4

2. Dasar Gugatan 24

3. Jenis-jenis Gugatan 25

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Online* 29

1. Pengertian Jual Beli *Online* 29

2. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli *Online* 31

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online* 34

4. System Keamanan *e-commerce* 36

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Waktu dan Tempat Penelitian 39

1. Waktu Penelitian 39

2. Tempat Penelitian 39

B. Metode Penelitian 40

1. Jenis Penelitian 40

2. Sifat Penelitian 40

3. Sumber Data 41

4. Teknik Pengumpulan Data 42

5. Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

A. PEMBAHASAN 64

1. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce melalui gugatan di pengadilan (Studi Putusan No. 183/Pdt.G/2018/ PN.MDN) 79

2. Kendala advokat dalam mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya dalam jual beli online pada putusan (Studi Putusan No. 183/Pdt.G /2018/PN.MDN) 64

BAB V PENUTUP 89

A. SIMPULAN 89
B. SARAN 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 95

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa perubahan disetiap sudut kehidupan, termasuk, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan.Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban, manusia secara global.Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bordeless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce.*[1]

Perkembangan *e-commerce* di seluruh dunia yang semakin pesat membawa dampak pada suatu negara baik secara mikro bahkan secara makro sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian pada suatu negara khususnya bagi Negara

[1] Presly Prayogo, "*Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet*", Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Lex et Societatis, Vol. II/No. 4/Mei/2014, hal. 78-79

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Indonesia. Meskipun pada kenyataannya, pertumbuhan perdagangan model *ecommerce* dipengaruhi oleh banyaknya penggunaan internet oleh negara- negara maju di dunia dalam melakukan transaksi perdagangan melalui *e- commerce* bagi

1

Negara Indonesia. *E-commerce* merupakan suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, pertukaran/perjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. [2]

Perubahan ini ditandai dengan munculnya berbagai *"online shop*" dalam situs-situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual di internet, dan konsumen yang tertarik dengan produk tersebut, kemudian menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran.

Perubahan drastis ini jelas mempengaruhi gaya hidup manusia yang semula dari alam nyata beralih ke dunia maya. Berbelanja di *online shop* dirasakan lebih mudah dan praktis untuk sebagian besar orang. *E-commerce* membawa perubahan terhadap para pelaku usaha yang selama ini menjalankan usahanya di dunia nyata, kemudian mengembangkan usaha tersebut ke dunia maya.

[2] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global),* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2016. Hal. 407

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Perubahan drastis ini jelas mempengaruhi gaya hidup manusia yang semula dari alam nyata beralih ke dunia maya. Berbelanja di *online shop* dirasakan lebih mudah dan praktis untuk sebagian besar orang.[3]

Jual beli melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di mana konsumen dapat mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah *(borderless*). *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.[4]

Kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja membuat sistem jual-beli online diminati akhir-akhir ini.Namun pada dasarnya sering ditemui kendalakendala saat hendak melakukan transaksi mulai dari keamanan, kepercayaan yang berujung pada kasus penipuan dalam jual-beli online.

Kecurangan yang menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang yang dikirim tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain sebagainya.[5]

---

[3] Iman Sjahputra, *"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*", (Bandung: Alumni, 2010), Hal. 2.

[4] Herniwati, "*Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Beli Secara Online (e Commerce), Jurnal Ipteks Terapan, Research of Applied Science and Education V8.i4* (175-182)", E-ISSN: 2460-5611, 2015, Hal. 176

[5] Abdul Halim Barkatullah,"*Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce"*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2003), Hal. 150.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Kecurangan lain adalah menyangkut pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha, misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam pembelian yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan di dalam pembelian dapat pula terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen padahal kenyataannya konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang, dengan karakteristik *e- commerce*, seperti itu hak-hak konsumen perlu dilindungi.[6]

Contoh kasus dalam transaksi jual beli online yaitu Lazada Indonesia kembali diterpa masalah.Setelah sebelumnya sempat dilaporkan seorang pembeli *iPhone 6 Plus* yang justru dikirim sabun mandi batangan, kini seseorang bernama Rizki Kartadikaria menumpahkan kekecewaannya *via Twitter* karena pesanan *Asus Zenfone 6*-nya tak kunjung datang. Yang ia terima justru dua buah kotak pewangi pakaian Kispray.[7]

Seperti yang terjadi di dalam Putusan Nomor183/PDT.G/2018/PN.Mdn yang dianalisis ini adalah dimana permasalahannya adalah dimana pihak penjual toko *(seller*) yang melalui aplikasi *e-commerce* yakni Tokopedia melakukan transaksi jual beli di luar pembayaran yang telah ditentukan oleh Tokopedia artinya Pihak Ketiga diluar itu. Dan barang yang sampai juga tidak sesuai dengan yang dipesan oleh si pembeli (konsumen). Dapat dikatakan bahwa pembayaran ataupun transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah illegal diluar kebijakan Tokopedia itu sendiri.

---

[6] Abdul Hakim Baratullah*, Ibid,* Hal. 152

[7] http://tekno.liputan6.com/read/2268928/kembali-terjerat-kasus-penipuan-online-inijawaban-lazada, diakses tanggal 28 Februari 2022, Pukul 16.50 WIB

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Akibat sering terjadinya kelalaian dalam hal jual beli online dan beberapa kasus yang marak terjadi di dalam jual beli online, maka diperlukan adanya perlindungan hukum dari pihak aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim maupun Penasihat Hukum, serta Advokat ataupun Advokat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa haknya dirugikan juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan sudah tertera di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*Advice),* atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (*Prodeo)* atau pun atas dasar mendapatkan honorarium (*Lawyer Fee)* dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :[8]

> "Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa."

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Profesi Advokat telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa.Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan

[8]Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hal.104

perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim di mana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945.Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi.

Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan di pengadilan.Kemudian dalam perkara perdata advokat dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan.

Di bidang non litigasi, advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, negara, dan lain sebagainya.Dengan diberlakukan UU Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontak- kontrak dagang.

Profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan. Dalam UU Advokat diatur berbagai prinsip/ dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Advokat menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

"Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan."

Kemudian Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Adapun maksud dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kemudian yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.[8]

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 di atas, aturan tersebut lebih menguatkan profesi dan tanggungjawab advokat dengan memberikan kekebalan advokat *(advocacy immunity)* untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam sidang pengadilan untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan.

Namun apabila melihat kenyataan saat ini, banyak sekali advokat yang dilaporkan ke pihak yang berwajib atas kelalaian ataupun kesalahannya dalam menjalankan tugas profesinya. Seperti yang telah diberitakan oleh Liputan 6.com bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto yang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat.

Dari kasus tersebut tampaknya telah terjadi suatu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatanperbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana termasuk juga terhadap

[8] Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Walaupun pelaporan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yang mengakibatkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat terjerat hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Dan tidak hanya itu terdapat juga hak-hak Advokat dalam melayani permasalahan kliennya tersebut ada yang tidak terpenuhi setelah dilaksanakan kewajiban serta tugasnya sebagai seorang Advokat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan Karya Tulis Ilmiah yaitu Skripsi terhadap adanya kasus jual beli *online* pada salah satu *e-commerce* yakni Tokopedia. Serta mengangkat judul Skripsi mengenai Kendala Advokat Dalam Pengajuan Gugatan Dalam Mempertahankan Haknya Dalam Jual Beli Online (Studi Putusan No.183/Pdt.G/2018/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkanpenelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli online
2. Bagaimana kendala advokat dalam penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui gugatan di Pengadilan sebagaimana Putusan No.183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa *e-commerce* dalam jual beli online
2. Untuk mengetahui kendala Advokat dalam mengajukan gugatan terhadap kasus jual beli *online* pada *e-commerce* atas haknya pada putusan nomor.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

183/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum Bisnis, yakni dalam hal memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen. Serta hasil dari penelitian ininantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Pelaku Usaha di bidang *e-commerce*.

2) Manfaat Praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang ingin diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada konsumen.
b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum dan Advokat khususnya di bidang *e- commerce*.
c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya para Pihak-pihak *e-commerce* di Indonesia dalam menangani masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya kasus penipuan secara online melalui *ecommerce* dan hak-hak advokat yang terabaikan atau kasus yang serupa di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraanperkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.[9] Adapun Hipotesis Peneliti dalam Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli online Mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli online dilakukan dengan 2 cara baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan, yang diluar pengadilan (BPSK/ADR), forum penyelesaiaannya melalui 3 cara yaitu, melaui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

2.Terkait dengan kendala yang dialami advokat dalam mengajukan gugatan terhadap kasus Jual Beli *Online* pada *e-commerce* atas haknya pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah berdasarkan teori peran bahwa advokat sebagai penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan status dan peranan sebagai penegak hukum yang memiliki hak- hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Kendala atau hambatan yang dialami terbagi menjadi dua, yakni Kendala Internal, misal, masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempe- ngaruhi pembelaannya nanti. Kendala Eksternal, dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Seperti misalnya adanya stigma, terdakwa atau tersangka sudah divonis oleh

[9] Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hal. 38.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

masyarakat bahwa tersangka telah melak ukan tindak pidana padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa dalam penetapan tersangka yang tebang pilih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Advokat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat

Dulunya, di negeri kita ini, pekerjaan melayani jasa hukum selalu ditandai dengan nama "Penasihat Hukum". Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum.

Dengan berjalannya tahun kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai adanya perubahan. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.[10]

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".[11]

Menurut KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum".[13]

---

[10] Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013), Hal. 4

[11] Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

[13] Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung

memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan”.[12]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta, disebutkan: “Advokat adalah Advokat atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan”.[13]

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “Advokat adalah orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang- undang yang berlaku, baik advokat, Advokat, penasihat hukum, Advokat praktik ataupun sebagai konsultan hukum”.[14]

Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, peneliti dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

---

[12] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

[13] Lasdin Wlas, SH, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), Hal. 3

[14] Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Didalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, disimpulkan bahwasannya "advokat itu dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam permasalahan hukum, baikpidana maupun perdata". Dan sangat berbeda pengertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurusi permasalahan hukum dalam ranah atau cangkupan berupa perizinan mengenai persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik maupun pengesahan akta bawah tangan.

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya advokat harus memenangkan kasus para kliennya. Dalam bidang hukum demi membantu dalam bidang hukum.

Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan.Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Seorang advokat memiliki tugas atau kewajiban dan hak didalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat terdapat didalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yakni:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

a. Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan".

b. Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

c. Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

d. Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

e. Pasal 18 berbunyi terhadap ayat 1 dan 2:

(1) "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya".

(2) "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat".

f. Pasal 19 bunyinya terhadap ayat 1 dan 2:

(1) "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undangundang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat".

Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

(1) "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut."

Ada beberapa kewajiban yang paling utama dari seseorang yang menyandang sebagai Advokat adalah sebagai berikut:

- Kewajiban *fidusiary*
- Kewajiban memihak kepada klien secara totalitas (*zealous*);
- Kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti dengan pihak hakim, jaksa, polisi, wartawan, dengan sesama rekan advokat, termasuk advokat pihak lawan, dan lain-lain.
- Kewajiban kompetensi yakni memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan kepedulian baik.
- Kewajiban menjaga rahasia klien.
- Kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan klien.
- Kewajiban menghormati kewenangan klien, sehingga dalam hal-hal penting, yang berwenang memutuskan tetap pihak klien.
- Kewajiban menjalankan profesi tunggal. Artinya, Advokat dilarang merangkap jabatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

- Kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu".[15]

3. Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik profesi advokat adalah ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seseorang advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu berbicara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.[16]

Fungsi dari kode etik profesi advokat dapat dikelompokkan:[17] 1) Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya.

2) Kode etik dalam hubungan advokat dengan klien.
3) Kode etik dalam hubungan dengan teman sejawat.
4) Kode etik dalam bertindak menangani perkara.
5) Kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum atau undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat, Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya

[15] Munir Fuady, *Profesi Mulia,* Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005), Hal.13

[16] Yudha Pandu, 2001, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta, PT Abadi Jaya, Hal. 25

[17] Rampau Rampe, 2001, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal. 45

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

sendiri.[18]

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dan tanpa cacat, dalam bahasa yang baik sehingga menarik perhatian serta menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Akan tetapi, di balik itu semua terdapat kelemahan sebagai berikut:[19]

Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidaksejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.

Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yanglemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.[20]

Seorang advokat wajib berpegang berdasarkan kode etik advokat dikarenakan salah upaya agar seorang advokat dapat mengontrol perilaku yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini.

Dan advokat juga menjadi salah satu arah dalam menetukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh advokat. Kode etik juga bisa menuntun seorang advokat ke arah yang benar seperti halnya sebagai pedoman untuk menjalankan kebiasaan dalam bersikap baik untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan.

---

[18] Abdulkadir Muhammad, 2006*, Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-III, Bandung, Cita Aditya Bakti, hal 77.

[19] Abdulkadir Muhammad, *Ibid,* Hal. 78

[20] Abdulkadir Muhammad, *Ibid,* Hal. 80

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Untuk membela para kliennya di mata hukum dibutuhkan bagi seorang advokat dalam hal memiliki kepastian hukum yang terdapat di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni:

- Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- Advokat dalam perkara -perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- Dalam menetukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa;
- Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan;
- Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien
- Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak- pihak yang bersangkutan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

- Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
- Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien".[21]

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk hal menangani perkara-perkara yang dihadapinya harus sesuai dengan tata cara dalam bertindak menangani perkara, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 7 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni:

a. "Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan *"Sans Prejudice* ".
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan,
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "*ad informandum"* maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan,

[21] Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat*, Psl.4

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum, Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksisaksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

e. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut,

f. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana,

g. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma *(pro deo)* bagi orang yang tidak mampu, Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya".

B. Tinjauan Umum Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Sedangkan permohonan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan memberi pengartian tentang Permohonan sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang didalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.[22]

2. Dasar Gugatan

Dasar hukum gugatan dapat dilihat dari bentuknya.Bentuk gugatan terdapat 2 macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi, yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis.

Permohonan dapat disebut juga sebgaia gugatan *voluntair* dimana maksdunya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Landasan hukum permohonan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1)

[22] https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan#:~:text=Gugatan%20merupakan%20suatu%20surat%20tuntutan,menggugat%20pihak%20lainnya%20sebagai%20tergugat. Diakses pada hari Senin, 7 Maret 2022 Pukul 16.15 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara

voluntair.

3. Jenis-Jenis Gugatan

a. **GUGATAN *VOLUNTAIR***

Gugatan *voluntair* ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa voluntair ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai "gugatan", namun lebih tetap dikatan sebagai "permohonan".

Adapun dasar hukum gugatan *voluntair* ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengrtian di dalamnya penyelesaian masalahyang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair."

Adapun ciri-ciri dari gugatan *voluntair* ini adalah:

1) Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2) Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa;
3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

b.* GUGATAN *CONTENTIOSA

Gugatan *contentiosa* dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung 2 (dua) pihak/*party*. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa.

Adapun ciri-ciri dari gugatan *contentiosa* ini adalah:

1) Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak;
2) Adanya unsur sengketa dalam gugatan ini;
3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, dan
4) Para pihak disebut Penggugat dan Tergugat.

c. GUGATAN *CLASS ACTION*

Gugatan *Class Action* ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Disebutkan pada *Class Action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuntction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas *(class repesentatif)* mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class members.*

Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan *Class Action* ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Class Action* diartikan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Kemudian, terdapat 2 (dua) syarat untuk mengajukan gugatan class action ini yang dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 dapat dikatakan sebagai syarat materil, yaitu:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian Advokat, jika Advokat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3 dapat dikatakan sebagai syarat formil terkait dengan surat gugatannya, yaitu:

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.[23]

C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[24]

---

[23] https://izinesia.id/jenis-gugatan-hukum-acara-perdata-dalam-praktekpengadilan. Diakses Senin, 7 Maret 2022 Pukul 16.30 WIB.

[24] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Hal. 589

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[25]Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.[27]

Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.

Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses jual-beli yang dilakukan secara konvensional. Dimana dalam hal ini, antara pihak *merchant* dan pihak *customer* telah menyepakati terkait barang/jasa yang diperjual-belikan dan harga terkait hal tersebut.Menjadi pembeda dalam hal ini hanyalah media yang

[25] Rahmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), Hal. 73

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

memerantarainya, dimana jual-beli *online* diperantarai oleh media internet sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.[26]

Transaksi yang ada dalam jual-beli online jika dilihat dari UU ITE barulah mengikat apabila terdapat kontrak elektronik ataupun bentuk kontraktual lainnya yang menunjukkan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkaitan untuk melakukan transaksi jual-beli.Kontrak elektronik yang biasa terdapat dalam platform jual-beli *online* berbentuk *terms and condition*.

Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada KUHPerdata. Demikian juga pada jual-beli *online*, perjanjian jual-beli tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.

Adanya kesepakatan dan para pihak yang telah cakap merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan, pada persyaratan adanya hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian, mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Hal ini dapat diartikan juga bahwa perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada. Sehingga dari hal itu, dalam melakukan perjanjian jual-beli secara *online* kita tetap harus memenuhi syarat-syarat terkait perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata untuk menjadikannya sah perjanjian tersebut.

[26] https://heylawedu.id/blog/ketentuan-perjanjian-transaksi-jual-beli-secaraonline-bagaimana-ya. Diakses pada Senin, 7 Maret 2022 Pukul 17.07 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

2. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:[29]

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual.

Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

[29] Maxmanroe, "*5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe.https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-belionline- terpopuler-diindonesia.html (16 Maret 2018).* Diakses pada Senin 07 Maret 2022 Pukul 17.19 WIB

website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow.* Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, *ringtone*, dan permainan.Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone.*

3. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elekronik lainnya."[27]

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:[28]

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.[31]

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi

[27] Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Bab I, Pasal 1, angka 2.

[28] Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Bab II, Pasal 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

elektronik, yaitu:[29]

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat." Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak"

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:[30]

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.[31]

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:[32]

---

[29] Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Bab II, Pasal 4.

[30] Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

[31] Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hal. 7

[32] Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1338

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:[33]

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal."*

4. Sistem Keamanan *e-commerce*

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *electronic information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah "dicuri" oleh mereka yang tidak berhak.

[33] Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap "intervensi" pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak, dua hal :

Data yang dikirimkan tidak secara "fisik" diambil oleh pihak lain yang tidak berhak; atau Data yang dikirimkan dapat "diambil secara fisik", namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya. *Information security* merupakan bagian yang sangat penting dari sistem *e- commerce*.Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan.

Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan cepat, mudah, dan aman. Untuk itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.

Sistem kemanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu :

a. Confidentiality

Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).

b. ***Integrity***

Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.

c. ***Availability***

Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

d. *Legitimate use*

Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang-orang yang tidak berhak).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi yang akan dilakukan sekitar bulan Maret 2021.

Tabel 1.1. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2021				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal																					
2.	Perbaikan (Revisi) Proposal																					
3.	ACC Perbaikan																					
4.	Penelitian																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Penulisan Skripsi																					
7.	Bimbingan Skripsi																					
8.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Advokat Ramadan M. *Associates* yang berada di Jalan Bukit Barisan Dalam Nomor 8F, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20111 dengan mengambil data terkait tentangKendala Advokat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

39

Dalam Pengajuan Gugatan Dalam Mempertahankan Haknya Dalam Jual Beli Online serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian Skripsi ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal,formalitas dan kekuatan mengikat suatu undangundang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.[34] Serta akan dilampirkan Data Wawancara sebagai Data Pendukung dalam
Proses penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskiptif Analisis dari Data Kantor hukum Ramadan & *Associates* dan hasil Wawancara.Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan melakukan observasi ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

[34] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Koginta Lubis, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat Ramadan M. *Associates*, Kota Medan yaitu pada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* yang terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer** :

Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdata (Kitab UndangUndang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Terknologi Infomasi dan Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dll.

2) **Bahan Hukum Sekunder** :

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.[35] Dalam penelitian Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-Buku Hukum yang utama dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu, “Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dan “Hak-hak

[35] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. Hal. 141

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Konsumen Jika Dirugikan" oleh Happy Susanto, "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya" oleh Dr. Susanti Adi Nugroho,S.H., M.H., serta Jurnal- jurnal Hukum, Literatur tentang Perlindungan Hukum dan *e-commerce* serta Advokat, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, materi kuliah selama perkuliahan berlangsung, catatan perkuliahan,dll.

3) **Bahan Hukum Tersier** :

yaitu data yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.[36] Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi bahan Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian Skripsi ini adalah :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundangundangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan infomasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan,

[36] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 33

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

karangan ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Advokat Ramadhan & *Associates* untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda- beda pada setiap narasumber.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Kantor Advokat Ramadhan & *Associates* Kota Medan dengan mengambil data terkait Kendala Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen E-commerce Melalui Gugatan Di Pengadilan (Studi Putusan No. 183/PDT.G/2018/PN.Mdn) serta wawancara yang dilakukan terhadap Advokat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.[37]

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya

[37] Lexy J. Moleong,2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap KENDALA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ECOMMERCE MELAUI GUGATAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO.183/PDT.G/2018/PN.MDN) Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli online dilakukan dengan 2 cara baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan. Melalui pengadilan dapat diajukan pada pengadilan umum yang dikenal dengan pengadilan negeri, sedangkan diluar pengadilan melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ataupun forum penyelesaiaannya melalui 3 cara ADR lainnya yaitu, melaui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
2. Kendala advokat dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan sebagaiamana perkara No.183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn, yaitu : dalam penyusunan gugatan yang diajukan identitas para pihak sangat dibutuhkan dalam hukum acara yang berlaku di indonesia. Pihak yang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini adalah pelaku usaha sebagai tergugat (1) dan *e-commerce* selaku penyedia market place sebagai tergugat. Untuk tergugat (2) dalam hal ini identitas dapat diketahui dengan jelas dalam websitenya. Namun tergugat dalam hal ini pelaku usaha, identitasnya hanya diketahui oleh marketplace tersebut. Advokat telah meminta identitas selaku usaha, namun *marketplace* tidak bisa memberi informasi karena bagian dari kerahasiaan atau kendala ini, maka advokat yang tidak menyertakan pelaku usaha sebagai pihak, karena tidak adanya informasi terkait identitasnya. Konsekuensi tiputus tidak dapat diterima

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

(*on vanbelijke verkland*).

B. SARAN

1. Saran untuk mekanisme, tidak ada mekanisme khusus untuk penyelesaian sengketa *e-commerce* yang menguntungkan konsumen. Untuk konsumen sendiri diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online artinya jangan sembarang dalam hal membeli barang ataupun jasa di media *e-commerce*. Selain itu konsumen juga harus pintar dalam memilih barang di *e-commerce* serta memastikan keadaan barang tersebut sesuai dengan yang dipesan agar tidak terjadi salah paham atau tumpang tindih antara si penjual dengan pembeli. Harusnya pihak *e-commerce* tidak merahasiakan identitas pelaku usaha, agar gugatan memenuhi syarat formil supaya kendala dapat diselesaikan secara materil.
2. Untuk setiap para advokat diharapkan mampu menyelesaikan sengketa ,apapun yang dihadapkan kepadanya oleh klien mereka, jika terdapat suatu permasalahan yang mungkin susah untuk diselesaikan, mungkin sebaiknya diserahkan kepada rekan advokat yang lain untuk didiskusikan kembali bagaimana cara penanganannya yang mempunyai ahli di bidangnya masingmasing agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya terabaikan hak dari advokat tersebut selaku

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce:Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Abdul Halim Barkatullah,"*Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce"*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2003)

Abdulkadir Muhammad, 2006*, Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-III, Bandung, Cita Aditya Bakti,

Ari Yusuf Amir, SH., MH.,*Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea*, Yogyakarta, Maret, 2008

Az Nasution, "*Konsumen dan Hukum*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam*

Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII.

Darus Badrulzaman, Mariam, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni. Darus Badrulzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Hal. 589

Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2012 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001\ Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak : Dari sudut Pandang Hukum Bisnis,* Buku

Pertama, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),

Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herniwati, "*Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Beli Secara Online (e Commerce), Jurnal Ipteks Terapan, Research of Applied Science and Education V8.i4* (175-182)", E-ISSN: 2460-5611, 2015.

Peter HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak),* Jakarta: Sinar Grafika.

Iman Sjahputra, *"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*", (Bandung: Alumni, 2010)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Komar Kantaatmadja, Mieke, 2001, Cyber Law Suatu Pengantar, Bandung: Elips.

Lasdin Wlas,*Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika,* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti.

Munir Fuady. "*Pengantar Hukum Bisnis, (Menata Bisnis Modern di Era Global*)", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016), Munir

Fuady, *Profesi Mulia,*Bandung,2005.

Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. Rahmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004),

Rampau Rampe, 2001, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976,

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Subekti, R, "*Hukum Perjanjian",* Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta, 2000

Yudha Pandu, 2001, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta, PT Abadi Jaya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kode Etik Profesi Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

C. JURNAL/SKRIPSI/KARYA ILMIAH

Presly Prayogo, "*Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet*", Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Lex et Societatis, Vol. II/No. 4/Mei/2014.

D. INTERNET

Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe. https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia. Diakses pada Senin 07 Maret 2022 Pukul 17.19 WIB.

https://heylawedu.id/blog/ketentuan-perjanjian-transaksi-jual-beli-secara-online-bagaimana-ya. Diakses pada Senin, 7 Maret 2022 Pukul 17.07 WIB.

http://tekno.liputan6.com/read/2268928/kembali-terjerat-kasus-penipuan-online-inijawaban-lazada, diakses tanggal 28 Februari 2022, Pukul 16.50 WIB

https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan permohonan#:~:text=Gugatan%20merupakan%20suatu%20surat%20tuntutan,menggugat%20pihak%20lainnya%20sebagai%20tergugat. Diakses pada hari Senin, 7 Maret 2022 Pukul 16.15 WIB. https://izinesia.id/jenis-gugatan-hukum-acara-perdata-dalam-praktek-pengadilan.

Diakses Senin, 7 Maret 2022 Pukul 16.30 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183 /Pdt.G/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RUKIAH, S.H., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Bukit Barisan Dalam No.8-Q Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan MUHAMMAD FAISAL, SH., MH. Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jln. Bukit Barisan Dalam No.8-Q Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M.CITRA RAMADHAN, SH.,MH Advocat pada Kantor RAMADHAN & ASSOCIATES Konsultan, berkantor di Jln. Bukit Barisan Dalam No.8-H Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT TOKOPEDIA, Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyediaan jasa e-commerce marketplace dengan nama Tokopedia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Tokopedia Tower 52nd Floor, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lelyana Santosa, SH., Hesti Setyowati, S.H., LL.M ,Hamonangan B. Harahap, S.H., M.H., Yosua Situmorang,S.H., Samuel B. C Sianipar, S.H., M.H., Errio Ananta Putra , S.H., Franky S.T.Purba, S.H., Muhammad Bonar, S.H., Ricky Indah Pribadi Nuralam, S.H., Insan Fernaldi Lubis, S.H., Edgar Cristhian Martua Rahja, S.H., Reynaldo David Immanuel, S.H., Advocat pada Kantor Hukum LUBIS SANTOSO & MARAMIS *Law Firm* Konsultan, berkantor di Equity Tower Lantai 12 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Junni 2018 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2018 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POKOK PERKARA :

I. FAKTA- FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 ada melakukan proses pembelian sebuah *Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* melalui aplikasi Tokopedia milik Tergugat sehingga dikeluarkan surat tagih/*invoice* dari Tergugat dengan No. INV/20180215/XVIII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018 ("INVOICE") seharga Rp. 22.369.400,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
2. Bahwa berdasarkan INVOICE tersebut, Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 telah melakukan transfer dana kepada rekening Tergugat pada bank BCA cabang Kedoya Permai, dengan nomor rekening 3721773939 atas nama PT. Tokopedia dengan rincian sebagai berikut
   - Dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH *or* Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
   - Dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH *or* Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
3. Bahwa Tergugat kemudian membatalkan transaksi INVOICE dengan keterangan Pembayaran dibatalkan – PYM/20180215/XVIII/II/148888711 tertanggal 16 Februari 2018 dan akibat dari pembatalan tersebut, Tergugat telah mengembalikan dana yang telah ditransferkan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Payment Refund – [148871263].

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa atas dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan dari hasil pengecekan tim Tergugat atas Laporan Indikasi Penipuan ID: #02495776 yang dilakukan Penggugat melalui layanan pengguna Tokopedia, kemudian diketahui bahwa dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat telah dicairkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga Tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat tersebut.
5. Bahwa atas tidak dikembalikannya dana Penggugat yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat tersebut telah jelas dan nyata mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
6. Bahwa akibat tidak dikembalikannya dana Penggugat oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Pertama No. 01/RNA/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 dan Surat Somasi/Peringatan Kedua/Terakhir No. 02/RNA/II/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat No. Ref: 001/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang pada intinya Tergugat menolak untuk bertanggung jawab atas pengembalian dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
   a. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan pembayaran nominal yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 22.370.263 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana yang dihitung oleh penjual “ELIPA STORE”.
   b. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dengan mengirimkan bukti transfer kepada penjual “ELIPA STORE” sehingga uang yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat dapat dicairkan Tergugat kepada pihak lain.
   c. Bahwa Penggugat telah meminta pertanggung jawaban yang salah alamat (*“error in persona”*) karena yang seharusnya bertanggung jawab

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abet Abimanyu Marsub - Kendala Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen...

atas kerugian Penggugat adalah pihak "ELIPA STORE" bukan pihak Tergugat.

7. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Surat Tanggapan atas Somasi No. Ref: 001/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 tidaklah berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagai berikut:

Ad. Huruf a dalil no. 6 :

- Bahwa kekurangan transfer pertama kali terjadi akibat kesalahan kalkulasi total biaya yang dilakukan oleh penjual "ELIPA STORE" yang diberitahukan kepada Penggugat sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan telah ditransferkan Penggugat kepada Tergugat dan atas kesilapan kalkulasi tersebut Penggugat juga telah melunasi segala kekurangan yang ada atas tagihan yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa benar terjadi kekurangan pembayaran yang telah ditransferkan Penggugat pertama kali kepada rekening Tergugat, akan tetapi pada hari yang sama Penggugat juga telah melunasi pembayaran dengan melakukan transfer kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada rekening Tergugat. Sesuai dengan petunjuk pusat bantuan pada situs/*website* Tokopedia milik Tergugat dikatakan bahwa:

  "Jika dana yang Anda transfer kurang, silahkan langsung ikuti langkah berikut:

  1. *Transfer sisa dana yang kurang.*
  2. *Lampirkan bukti transfer dan tulis pada kolom Keterangan bahwa Anda sudah men-transfer sisa pembayaran yang kurang.*

  Jika dana yang Anda transfer lebih dari total belanja yang tertera pada invoice, silahkan ikuti langkah berikut:

  1. *Ubah data pembayaran di halaman Status Pembayaran.*
  2. *Masukkan nominal dana yang Anda transfer ke rekening Tokopedia.*
  3. *Setelah pembayaran diverifikasi, kelebihan pembayaran akan dikembalikan ke Saldo Tokopedia Anda."*

  Berdasarkan ketentuan tersebut, ketidaksesuaian pembayaran Penggugat atas INVOICE tidak bisa menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat. Terlebih lagi Penggugat telah melakukan pemenuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran dengan mentransferkan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada rekening Tergugat dan sesuai dengan petunjuk pusat bantuan Tokopedia terhadap kelebihan pembayaran akan dikembalikan.

Ad. Huruf b dalil no. 6 dalam gugatan:

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan bukti transfer kepada pihak penjual "ELIPA STORE" dan sesuai dengan "Syarat dan Ketentuan" Tokopedia khususnya,

  Angka 8 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian:

  "Pembeli menyetujui untuk tidak memberitahukan atau menyerahkan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran kepada pihak lain selain Tokopedia. Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran oleh Pembeli kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Pembeli."

  Huruf U mengenai Ganti Rugi:

  "Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Anda melanggar Perjanjian ini, penggunaan Layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/ atau pelanggaran Anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga."

- Bahwa jelas dan nyata klausul Syarat dan Ketentuanangka 8 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian dan huruf U mengenai Ganti Rugi merupakan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena klausula baku tersebut secara jelas dan nyata telah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa selain itu, pemberian bukti transfer oleh Penggugat kepada pihak Penjual "ELIPA STORE" tidaklah termasuk dalam pemberian bukti transfer kepada pihak lain oleh karena penjual "ELIPA STORE" merupakan penjual yang terdaftar dalam sistem Tergugat dengan predikat *GOLD MERCHANT* dan produknya dipasarkan/diiklankan di dalam sistem Tergugat, sebagaimana dikatakan dalam halaman 4 "*Panduan Gold Merchant*" yang dibuat oleh Tergugat dikatakan bahwa:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Salah satu keuntungan yang paling menonjol dengan berlangganan Gold Merchant adalah adanya Gold Badge. Gold Badge merupakan sebuah lambang bahwa toko anda memiliki performa yang baik. Sebagai lambang toko yang baik, gold badge tentunya akan membuat toko anda menjadi terpercaya dan profesional dimata pembeli. Gold Badge juga akan membuat tampilan toko anda semakin menarik karena logo Gold Badge akan muncul di semua produk yang anda upload dan disamping nama toko anda."

Predikat *GOLD MERCHANT* yang diberikan Tergugat kepada penjual "ELIPA STORE" menyebabkan "toko *in casu ELIPA STORE* menjadi terpercaya dan profesional dimata pembeli." Terlebih lagi merupakan hal yang sewajarnya ketika seorang penjual memintakan bukti pembayaran kepada pembeli yang membeli produknya.

- Bahwa perlu diperhatikan faktualita Penggugat yang sebelum memberikan bukti transfer kepada penjual "ELIPA STORE", Penggugat telah terlebih dahulu memberikan bukti transfer kepada pihak Tergugat melalui aplikasi Tokopedia milik Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemberian bukti transfer yang dilakukan Penggugat kepada penjual "ELIPA STORE" tidak bisa menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat.

Ad. Huruf c dalil no. 6 dalam gugatan:

- Bahwa perlu diperhatikan Tokopedia merupakan sebuah *e-commerce marketplace* yang merupakan sebuah lokasi jual beli produk dimana penjual dan juga konsumen bertemu di suatu tempat *in casu* Tokopedia, produk yang dijual di *marketplace* tersebut kemudian akan diiklankan oleh pihak *e-commerce in casu* Tokopedia untuk mendapatkan konsumen yang potensial. Berdasarkan Syarat dan Ketentuan angka 1, 4 dan 19 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian dikatakan bahwa :

Angka 1 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian

"Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh Tokopedia. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh Pembeli, dan kemudian Tokopedia

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan meneruskan dana ke pihak Penjual apabila tahapan transaksi jual beli pada sistem Tokopedia telah selesai.”

Angka 4 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian

“Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa segala transaksi yang dilakukan antar Pembeli dan Penjual selain melalui Rekening Resmi Tokopedia dan/atau tanpa sepengetahuan Tokopedia (melalui fasilitas/jaringan pribadi, pengiriman pesan, pengaturan transaksi khusus diluar situs Tokopedia atau upaya lainnya) adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari Pembeli.”

Angka 19 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian

“Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa invoice yang diterbitkan adalah atas nama Penjual.”

Berdasarkan hal tersebut maka sistem yang berlaku dalam *e-commerce marketplace* tokopedia adalah sebagai berikut:

a. Pembeli memilih produk penjual yang diiklankan oleh Tokopedia *in casu* produk penjual “ELIPA STORE” dengan predikat *GOLD MERCHANT* yang diiklankan oleh Tergugat;

b. Pembeli kemudian memilih metode pembayaran yang diinginkan, *in casu* Penggugat memilih membayar melalui Tranfer Bank dari rekening Penggugat yang sudah didaftarkan dalam akun Tokopedia milik Penggugat kepada rekening Tergugat pada bank BCA cabang Kedoya Permai, dengan nomor rekening 3721773939 atas nama PT. Tokopedia.

c. Tokopedia kemudian mengeluarkan surat tagih/*invoice* atas nama penjual dan kemudian pembeli melakukan pembayaran, *in casu* Tergugat mengeluarkan INVOICE yang kemudian dilunasi oleh Penggugat dengan metode transfer bank melalui rekening yang telah terdaftar dalam akun Tokopedia Penggugat.

d. Tokopedia kemudian memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli dan apabila terverifikasi maka pemesanan produk oleh pembeli akan diteruskan kepada penjual untuk di proses oleh penjual, *in casu* Tergugat gagal memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dan kemudian Tergugat membatalkan transaksi INVOICE dengan keterangan Pembayaran dibatalkan – PYM/20180215/XVIII/II/148888711 sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemesanan/ pembelian dan pembayaran Penggugat tidak diteruskan kepada penjual "ELIPA STORE".

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui terdapat 3 hubungan hukum yang terjadi dalam sistem Tokopedia. *PERTAMA,* hubungan hukum antara penjual dengan Tokopedia, yaitu Tokopedia mengiklankan produk penjual dan Tokopedia mengeluarkan surat tagih/*invoice* atas nama penjual kepada pembeli. *KEDUA*, hubungan hukum antara pembeli dengan Tokopedia, yaitu Tokopedia menerima pembayaran dari penjual, memverifikasi pembayaran pembeli lalu meneruskan pemesanan pembeli kepada penjual. *KETIGA,* hubungan hukum antara penjual dengan pembeli, yaitu setelah pembayaran terverifikasi dan diteruskan kepada penjual, penjual kemudian memproses pemesanan pembeli dan mengirimkannya kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena kegagalan/kesalahan Tergugat dalam memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan Penggugat, kemudian Tergugat membatalkan pemesanan Penggugat sehingga pemesanan tidak diteruskan kepada penjual "ELIPA STORE" atau dengan kata lain hubungan hukum antara Penggugat dengan penjual "ELIPA STORE" belum timbul karena pemesanan Penggugat tidak diteruskan oleh Tergugat kepada penjual "ELIPA STORE".
- Bahwa selain itu perlu diingat juga Penggugat tidak pernah melakukan transfer dana langsung kepada rekening penjual "ELIPA STORE", segala pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah kepada rekening milik Tergugat *in casu* rekening Tergugat pada bank BCA cabang Kedoya Permai, dengan nomor rekening 3721773939 atas nama PT. Tokopedia dan berdasarkan Syarat dan Ketentuan angka 4 dalam huruf D mengenai Transaksi Pembelian, Tergugat masih bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Bahwa oleh karena hubungan hukum yang timbul adalah antara Penggugat dan Tergugat saja maka pihak yang paling tepat untuk dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita Penggugat adalah pihak Tergugat, bukan pihak penjual "ELIPA STORE" oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan penjual "ELIPA STORE" belum timbul.

II. LEGAL STANDING GUGATAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen dari jasa *e-commerce marketplace* milik Tergugat dengan akun atas nama MUHAMMAD FAISAL yang terdaftar dan terverifikasi dalam sistem Tergugat dan melalui akun tersebut Penggugat menggunakan jasa Tergugat sehingga dikeluarkan INVOICE oleh Tergugat yang telah dilunasi oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat gagal dalam memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga INVOICE dibatalkan oleh Tergugat walaupun faktualitanya INVOICE telah dilunasi oleh Penggugat. Hal ini mengakibatkan pemesanan yang dilakukan oleh Penggugat melalui jasa *e-commerce marketplace* milik Tergugat tidak diteruskan kepada penjual untuk dapat di proses sehingga hubungan hukum yang timbul dalam permasalahan ini adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat saja dimana hubungan hukum antara PENGGUGGAT dengan penjual belum/tidak timbul karena penjual belum memiliki kewajiban apapun yang diakibatkan kegagalan/kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat.
3. Bahwa akibat dari pembatalan INVOICE, Tergugat sebagai penyedia jasa *e-commerce marketplace* yang digunakan oleh Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam angka 1 s/d 5 bagian Fakta-Fakta Hukum dalam gugatan ini. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini diperbuat, Tergugat tidak beritikad untuk mengembalikan sepenuhnya dana yang telah ditransferkan Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h) *jo.* Pasal 19 ayat (1) s/d ayat (3) *jo.* Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat memiliki hak untuk menggugat ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh Tergugat pada badan peradilan di tempat kedudukan Penggugat yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

III. KELALAIAN DAN KETIDAK HATI-HATIAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT SECARA NYATA

1. Bahwa atas dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan dari hasil pengecekan tim Tergugat atas Laporan Indikasi Penipuan ID: #02495776 yang dilakukan Penggugat melalui layanan pengguna

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tokopedia, kemudian diketahui bahwa dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat telah dicairkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga Tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat tersebut. Hal ini sebagaimana dikutip langsung dari jawaban *customer service* Tokopedia atas nama PIPIT:

> *"Bahwa pada dasarnya Tokopedia memahami kendala yang dialami pengguna, yakni pihak pembeli dalam hal ini diarahkan oleh pihak penjual untuk mentransfer sejumlah dana yang tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak pembeli sehingga dana tersebut terpakai oleh pengguna lain yang tidak bertanggung jawab."*

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Penggugat melalui rekening yang terdaftar dalam akun Penggugat pada sistem Tergugat tidak terverifikasi oleh sistem Tergugat sebagai pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat melainkan terverifikasi sebagai pembayaran yang telah dilakukan pengguna lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu kegagalan/kesalahan verifikasi pembayaran dari sistem Tergugat karena secara logika bagaimana mungkin pembayaran yang dilakukan dari rekening terdaftar dalam akun Penggugat dapat terverifikasi sebagai pembayaran pengguna lain dan perlu diingat dalam bukti transfer tidak tercantum nomor rekening pengirim sehingga pihak lain tidak mungkin mengetahui nomor rekening Penggugat dan memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi pembayaran yang telah dilakukan Penggugat pada rekening milik Tergugat tidak serta merta mengakibatkan Tergugat memiliki hak untuk mencairkan dana milik Penggugat tersebut kepada pihak lain. Pencairan dana Penggugat kepada pihak lain yang dilakukan secara lalai oleh Tergugat jelas dan nyata merupakan pelanggaran dari asas kehati-hatian Tergugat sebagai pelaku usaha dan telah mencederai hak Penggugat selaku konsumen pengguna jasa Tergugat.
4. Bahwa terhadap kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk "Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya sehingga mencederai hak Penggugat selaku konsumen pengguna jasa Tergugat."

5. Bahwa terhadap alasan Tergugat yang kerap kali menolak bertanggung jawab atas kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan melempar kesalahan pada pihak penjual "ELIPA STORE" sebagaimana diterangkan Tergugat dalam Surat Tanggapan atas Somasi No. Ref: 001/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 adalah tidak beralasan hukum karena hubungan hukum antara Penggugat dengan penjual "ELIPA STORE" belum/tidak timbul karena Tergugat telah gagal/salah dalam memverifikasi dana pembayaran yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan proses pembelian Penggugat dibatalkan oleh Tergugat dan tidak diteruskan kepada pihak penjual "ELIPA STORE" terlebih lagi kegagalan/kesalahan verifikasi tersebut berakibat pada pencairan dana Penggugat kepada pihak lain oleh Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyatalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar "Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi kerugian dari Tergugat atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat memverifikasi dana Penggugat dalam sistem *e-commerce marketplace* yang dikelola Tergugat."

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyatalah akibat kelalaian dan tidak ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya*in casu* dicairkannya dana Penggugat kepada pihak lain akibat kegagalan/kesalahan verifikasi dana Penggugat dalam sistem Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil yang nyata bagi Penggugat, yaitu sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat yang diakibatkan Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar "Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Tergugat mengelola salah satu *e-commerce marketplace* terbesar di Indonesia dengan slogan yang didengungkan di khalayak ramai (publik), yaitu *"belanja online lebih aman dan bebas penipuan hanya di tokopedia*", namun slogan demikian sangat menjauhi realita yang ada, artinya *belanja di tokopedia tidak aman dan tidak bebas dari penipuan*, karena secara jelas dan nyata Penggugat selaku konsumen dirugikan atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam memverifikasi dana Penggugat. Bahkan mengacu pada pemberitaan dari beberapa media, kejadian serupa juga terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen-konsumen lainnya.

Hal demikian menunjukkan Tergugat telah melakukan kesesatan publik karena memberi informasi (*in casu* slogan Tergugat) yang tidak sesuai dengan realita yang ada, sehingga sebagai wujud dari tanggung jawab Tergugat kepada khalayak ramai, termasuk dan tidak terlepas pula kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memohon maaf. Untuk itu, sangat beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk "Menghukum Tergugat membuat dan memuat Pengumuman Pernyataan Permintaan Maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) harian nasional (Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada) dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada bagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dengan redaksi sebagai berikut :

PENGUMUMAN
<u>PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF</u>

Kami **PT. TOKOPEDIA**, Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan jasa *e-commerce marketplace* dengan nama **<u>TOKOPEDIA</u>**, melalui pengumuman ini dengan segala kerendahan hati menyatakan/menyampaikan secara tegas permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada khalayak ramai selaku konsumen (pengguna tokopedia), termasuk dan tidak terlepas kepada:

RUKIAH, SH dan
MUHAMMAD FAISAL, SH., MH

Sehubungan dengan rasa tidak aman dan tidak bebas dari penipuan dalam berbelanja online di TOKOPEDIA, yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidak hati-hatian TOKOPEDIA dalam memverifikasi dana konsumen sehingga mendatangkan kerugian.

Untuk itu, Kami berjanji untuk tidak akan mengulangi sikap dan perbuatan tersebut dikemudian hari, karena dapat merugikan pihak manapun.

Demikian Pengumuman Pernyataan Permintaan Maaf ini disampaikan, untuk diketahui khalayak ramai.

Hormat Kami,
PT. TOKOPEDIA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang dirugikan akibat menggunakan jasa Tergugat, maka sudah sepantasnya segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini."

IV. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi dana yang terjadi kepada Penggugat akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya tidak hanya terjadi pada Penggugat saja. Kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata telah banyak memakan korban/konsumen lainnya selain Penggugat dan banyak diberitakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik dan dalam kolom keluhan pengguna. Hal ini tentunya menjadi penyakit yang kronis dimana dunia perdagangan *online* sedang marak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, Tergugat mempromosikan produknya dengan menekankan keamanan berbelanja sebagaimana slogan Tergugat sebagai berikut:

   "Belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran Anda baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang Anda terima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, Anda pun bebas dari para penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas."

2. Bahwa pernyataan Tergugat dalam mempromosikan usahanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, sebagai contoh nyata yang terjadi dalam perkara *a quo*, tentunya membahayakan bagi pengguna jasa Tergugat. Agar tidak memakan korban/konsumen yang lebih banyak lagi akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya dan demi terciptanya keamanan serta keadaan yang lebih kondusif bagi pengguna jasa Tergugat, maka Tergugat perlu untuk menghentikan sementara sistem *ecommerce marketplace* Tokopedia milik Tergugat dan memperbaiki sistem yang ada pada Tokopedia.

3. Bahwa selain itu, ada ketakutan yang beralasan bagi Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemilik sistem yang memiliki akses dan kontrol penuh atas data-data/bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam sistem Tergugat dapat dimanipulasi secara bebas oleh Tergugat sebagai pemilik sistem.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar "Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap."

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya sehingga mencederai hak Penggugat selaku konsumen pengguna jasa Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi kerugian dari Tergugat atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat memverifikasi dana Penggugat dalam sistem *e-commerce marketplace* yang dikelola Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat membuat dan memuat Pengumuman Pernyataan Permintaan Maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) harian nasional (Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada) dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada bagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dengan redaksi sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN
PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF

Kami **PT. TOKOPEDIA**, Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan jasa *e-commerce marketplace* dengan nama **TOKOPEDIA**, melalui pengumuman ini dengan segala kerendahan hati menyatakan/menyampaikan secara tegas permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada khalayak ramai selaku konsumen (pengguna tokopedia), termasuk dan tidak terlepas kepada:

RUKIAH, SH dan
MUHAMMAD FAISAL, SH., MH

Sehubungan dengan rasa tidak aman dan tidak bebas dari penipuan dalam berbelanja online di TOKOPEDIA, yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidak hati-hatian TOKOPEDIA dalam memverifikasi dana konsumen sehingga mendatangkan kerugian.

Untuk itu, Kami berjanji untuk tidak akan mengulangi sikap dan perbuatan tersebut dikemudian hari, karena dapat merugikan pihak manapun.

Demikian Pengumuman Pernyataan Permintaan Maaf ini disampaikan, untuk diketahui khalayak ramai.

Hormat Kami,
PT. TOKOPEDIA

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat menghadap kuasanya Yosua Situmorang, SH. dan Samuel B.C. Sianipar para advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Irwan Effendi, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan tersebut telah memajukan Jawaban sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.

PENDAHULUAN

"Untuk apa begitu ngotot tidak mau membayar uang sejumlah Rp. 22.200.834 yang diminta oleh Penggugat? Mengapa Tergugat tidak langsung saja membayar uang sejumlah Rp. 22.200.834 yang diminta oleh Penggugat agar perkara ini bisa langsung tuntas?

Majelis Hakim yang Terhormat,

Tergugat menyadari bahwa Gugatan Penggugat mengklaim sejumlah nilai yang relatif tidak besar dibandingkan dengan waktu, tenaga dan biaya yang akan tersita baik di pihak Pengadilan Negeri Medan maupun kedua belah Pihak, termasuk Tergugat sendiri. Namun demikian, Tergugat terpaksa harus menempuh jalur pencarian keadilan melalui Peradilan Indonesia demi menjaga kepentingan penegakan dan kepastian hukum di Indonesia, stabilitas industri penyediaan platform perdagangan melalui sistem elektronik, maupun kepentingan hukum Tergugat sendiri.

Dalam hal ini, jika Tergugat membayar tuntutan Penggugat, artinya Tergugat menerima bahwa Tergugat selaku penyelenggara sistem elektronik harus memberikan ganti rugi atas kerugian pengguna (*user*) yang timbul **dari kesalahan pengguna (*user*) itu sendiri**

PT Tokopedia, yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini, merupakan penyedia platform perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk *user-generated content*. Artinya, Tergugat menyediakan sebuah platform sistem elektronik di mana masyarakat umum dapat mengajukan diri menjadi pengguna (*user*) serta memasukan data/informasi ke dalam platform baik sebagai penjual maupun pembeli. Platform kemudian menyediakan informasi barang dan/atau jasa yang dijual secara dalam jaringan (*online*). Di sini, penggunalah (*user*) yang secara mandiri memasukkan dan mengunggah (*upload)* konten miliknya ke dalam platform. Yang dilakukan oleh Tergugat antara lain membuat "aturan main"-nya dalam bentuk Syarat dan Ketentuan (*terms and conditions*) sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan para pengguna.

Dalam model *user-generated content* ini, tanggung jawab Tergugat sebagai penyedia platform adalah untuk menyediakan sistem yang andal, aman dan bertanggung jawab—yang mana faktanya sudah dipenuhi oleh Tergugat. Namun, kerugian-kerugian yang terjadi akibat kesalahan pengguna bukanlah tanggung jawab dari penyedia platform, *in casu* Tergugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam perkara *a quo*, bahkan dengan membaca Gugatan Penggugat saja terlihat bahwa Penggugat sudah melakukan kesalahan. Kesalahan paling fatal yang terlihat dari uraian Gugatan Penggugat adalah Penggugat salah mentransfer jumlah dan memberikan bukti transfer kepada penjual, *in casu* ELIPA STORE (tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*). Dalam kondisi yang demikian ini, di mana platform Tergugat sudah berjalan sebagaimana mestinya dan kesalahan ada sepenuhnya pada Penggugat, mengapa lantas Tergugat yang harus dirugikan dengan membayar tuntutan Penggugat?

Hal inilah yang kemudian mendasari perjuangan Tergugat. Perjuangan ini bukan mengenai uang sejumlah Rp. 22.200.834. Perjuangan ini adalah mengenai nilai yang lebih idiil: bahwa yang bersalahlah yang harus bertanggung jawab. Perjuangan ini adalah mengenai pencerdasan dan pemberian edukasi kepada masyarakat serta pencarian kepastian dan perlindungan hukum mengenai batasan tanggung jawab penyedia platfrom dengan model *user-generated content*.

II.
EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN KARENA SALAH SATU PENGGUGAT BUKANLAH KONSUMEN

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* karena salah satu Penggugat, yaitu Rukiah, bukanlah konsumen Tergugat. Perihal bukan merupakan konsumen ini menjadi relevan dan penting karena yang dijadikan permasalahan dalam Gugatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“**UU Perlindungan Konsumen**”) mengatur secara khusus kompetensi relatif Pengadilan Negeri, yang berbeda dengan penentuan kompetensi pengadilan secara relatif berdasarkan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“**RBg**”) atau Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”).
2. Dalam Butir II poin 4 halaman 7 Gugatan, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan adalah Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“**UU Perlindungan Konsumen**”) yang menyatakan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*"Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di **tempat kedudukan konsumen**"*

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat Rukiah **bukanlah konsumen** dari Tergugat, sehingga dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan, yaitu Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, tidaklah bisa digunakan, sehingga Gugatan tidak seharusnya diajukan di tempat kedudukan Rukiah, in casu Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa dengan tidak berlakunya Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, maka dasar hukum yang berlaku untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan bagi perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 142 RBg atau Pasal 118 HIR. Oleh karenanya, pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan perdata adalah pengadilan yang meliputi kediaman tergugat, *in casu* PT. TOKOPEDIA.
5. Berdasarkan uraian di atas, terang bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* karena ketentuan yang berlaku untuk menentukan pengadilan yang berwenang berdasarkan Gugatan Penggugat adalah Pasal 142 Rbg atau Pasal 118 HIR—bukanlah Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya, adalah beralasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM

6. Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini cacat hukum karena tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("**SEMA No. 6/1994**").
7. Merujuk pada SEMA No. 6/1994, surat kuasa yang digunakan untuk kepentingan persidangan haruslah bersifat khusus dengan memuat subjek yang berperkara maupun jenis perkara yang disengketakan. Berikut adalah kutipan dari SEMA No. 6/1994 tersebut:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat,* ***misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya***

8. Dalam perkara *a quo*, Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan di atas karena tidak pernah menyebutkan jenis perkara yang disengketakan: apakah wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataukah sengketa konsumen. Artinya, Surat Kuasa ini tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus berdasarkan SEMA No. 6/1994.
9. Selain hal di atas, perlu dipertimbangkan pula bahwa ternyata Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang disebutkan di dalam Gugatan Penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat awal persidangan, Tergugat mendapati bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018. Hal ini pun menambah cacatnya Kuasa yang mendasari Gugatan Penggugat.
10. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 dan tidak sah. Oleh karena itu, Gugatan yang didasarkan pada Kuasa yang cacat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO***

11. Salah seorang Penggugat, yaitu Rukiah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat.
12. Azas paling utama dalam hukum acara perdata adalah azas *legitima persona standi in judicio* atau azas *point d'interet, point d'action.* Pengertian dari azas ini sangat sederhana, gugatan perdata hanya bisa diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung. Secara *a contrario*, orang yang tidak berkepentingan hukum secara langsung tidak bisa mengajukan gugatan perdata.
13. Perkara yang dibangun oleh Penggugat dalam Gugatannya, memiliki 3 pihak, yaitu Muhammad Faisal selaku pembeli yang terdaftar pada platform Tokopedia, ELIPA STORE selaku penjual yang terdaftar pada platform

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tokopedia dan Tergugat selaku pengelola platform. Pertanyaannya kemudian, di mana posisi Rukiah?

14. Jawabannya: tidak ada. Adalah Muhammad Faisal seorang yang bertindak sebagai pembeli. Dalam konteks sebagai Penggugat pun, adalah Muhammad Faisal yang dianggap telah melakukan transaksi.

15. Dengan meneliti Gugatan Penggugat, khususnya di halaman 2 poin 2, barulah diketahui posisi minor dari Rukiah, yaitu sebagai salah satu pemilik rekening yang digunakan untuk melakukan transfer. Oleh karena Rukiah hanyalah pemilik rekening, Rukiah tidak memiliki kepentingan apa pun pada transaksi yang ada. Bahkan karena rekening yang digunakan adalah rekening bersama antara Ayub dan Rukiah, maka semakin jelaslah bahwa Rukiah dalam kapasitas pribadinya sendiri—tanpa Ayub—tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap perkara *a quo*.

16. Selanjutnya, dengan merujuk pada pelbagai putusan Mahkamah Agung, tegaslah bahwa akibat hukum dari gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung adalah tidak diterimanya gugatan. Berikut dikutip beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai referensi:

    a. Putusan Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973
    "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

    b. Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:
    "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain" (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima".

17. Mengacu pada uraian di atas, terbukti bahwasanya Rukiah, yang merupakan salah seorang Penggugat, tidak memiliki kepentingan apa pun untuk bisa mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak bisa diterima.

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

18. Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada pihak yang salah karena transaksi yang menjadi pokok persoalan adalah transaksi jual-beli antara Penggugat (Muhammad Faisal) dengan ELIPA STORE dan bukan dengan Tergugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Perlu diketahui bahwa setelah Penggugat melihat toko virtual ELIPA STORE pada platform Tokopedia, Penggugat kemudian menghubungi ELIPA STORE dan akhirnya menyepakati harga tertentu sebagai harga pembayaran terhadap *Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* yang dipajang oleh ELIPA STORE, yaitu senilai Rp. 22.200.834,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah). Kesepakatan tersebut terjadi melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat—selaku Pembeli, dengan ELIPA STORE—selaku Penjual.
20. Dari uraian ini, jelas terlihat bahwa jual-beli antara Penggugat dan ELIPA STORE telah terjadi pada saat Penggugat **menyetujui harga dan barang yang dijual oleh ELIPA STORE** Hal ini selaras dengan ketentuan mengenai jual-beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* ("**BW**") sebagaimana dikutip berikut ini:

    "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai ***kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya*** *meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar".*

21. Berdasarkan ketentuan di atas, tegas bahwa kesepakatan mengenai harga dan barang yang dicapai oleh Penggugat dan ELIPA STORE di aplikasi *Whatsapp* telah memunculkan hubungan hukum jual-beli antara Penggugat dan ELIPA STORE.
22. Dalam Gugatan Penggugat, yang kemudian menjadi masalah adalah: Penggugat merasa sudah membayarkan harga yang disepakati—meski dibayarkan kepada Tergugat dulu—namun barang yang dibeli tidak kunjung diserahkan. Artinya, yang menjadi pokok masalah adalah wanprestasi yang dilakukan oleh ELIPA STORE dalam jual-belinya dengan Penggugat. Dengan demikian, pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat jelas adalah ELIPA STORE, dan bukan Tergugat.
23. Berdasarkan uraian di atas, tegaslah bahwa pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah ELIPA STORE karena sudah gagal melaksanakan prestasinya, yaitu untuk menyerahkan *Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* kepada Penggugat. Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat, maka demi hukum Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

24. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menyertakan ELIPA STORE sebagai tergugat meski ELIPA STORE adalah pihak yang bertindak sebagai penjual.
25. Telah diuraikan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat murni berhubungan dengan ELIPA STORE saja sebagai penjual. Namun, yang terjadi dalam Gugatan adalah: (i) Penggugat malah menggugat Tergugat; dan (ii) Penggugat tidak menyertakan ELIPA STORE sebagai tergugat. Padahal, dengan melihat hubungan hukumjual beli yang ada, keikutsertaan ELIPA STORE dalam perkara *a quo* adalah sebuah keniscayaan.
26. Selain ELIPA STORE, pihak lainnya yang seharusnya turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Ayub. Sebagaimana uraian Pengugat pada Butir I Poin 2 halaman 2 Gugatan, rekening yang dipakai untuk melakukan transfer adalah rekening bersama antara Ayub dan Rukiah. Namun demikian, Penggugat hanya menyertakan Rukiah sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Ayub sepatutnya juga ditarik sebagai pihak.
27. Dengan diajukannya Gugatan tanpa melibatkan ELIPA STORE dan Ayub jelas bahwasanya Gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

28. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscuur libel* karena tidak menentukan jenis dan dasar gugatan.
29. Judul dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah “Gugatan”, tanpa menyebutkan apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum ataukah sengketa konsumen.
30. Selain itu, isi dari Gugatan Penggugat pun tidak kalah membingungkannya. Uraian yang disampaikan jelas merujuk pada wanprestasi ELIPA STORE selaku penjual, namun ketentuan yang dikutip justru ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini semakin membuat bertanya-tanya mengenai jenis dari Gugatan *a quo*.
31. Di sisi lain, Penggugat pun gagal untuk menjelaskan dasar dari Gugatan mereka. Meski Penggugat mengutip beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, tidak ada satu pun dari ketentuan tersebut yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

kemudian digunakan oleh Penggugat sebagai dasar di dalam petitum Gugatannya. Artinya, Gugatan Penggugat dibuat tanpa dasar apa pun.

32. Ketidakjelasan mengenai jenis dan dasar dari Gugatan Penggugat jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan karenanya pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

III.
JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN MAUPUN KETIDAKHATI-HATIAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT

33. Berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatan, Penggugat mengklaim adanya kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Kegagalan / kesalahan sistem dalam melakukan verifikasi pembayaran yang dikutip sebagai berikut (halaman 8 Gugatan):

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Penggugat melalui rekening yang terdaftar dalam akun Penggugat pada sistem Tergugat tidak terferivikasi oleh sistem Tergugat sebagai pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, melainkan terverifikasi sebagai pembayaran yang telah dilakukan pengguna lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu kegagalan / kesalahan verifikasi pembayaran dari sistem Tergugat, karena secara logika bagaimana mungkin pembayaran yang dilakukan dari rekening terdaftar dalam akun Penggugat dapat terverifikasi sebagai pembayaran pengguna lain ..."

b. Kelalaian dalam melakukan transfer dana yang dikirim oleh Penggugat kepada pihak lain :

"Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi pembayaran yang telah dilakukan Penggugat pada rekening milik tergugat tidak serta merta mengakibatkan Tergugat memiliki hak untuk mencairkan dana milik Penggugat tersebut kepada pihak lain. Pencairan dana penggugat kepada pihak lain yang dilakukan secara lalai oleh tergugat jelas dan nyata merupakan pelanggaran asas kehati-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

hatian tergugat sebagai pelaku usaha dan telah mencederai hak Penggugat selaku konsumen pengguna jasa Tergugat."

34. Tergugat **menolak dan keberatan** dengan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Tidak ada kesalahan sistem yang terjadi sehubungan dengan verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat namun tercatat sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain, maupun dalam melakukan transfer dana kepada pihak yang telah melakukan verifikasi tersebut. Sistem Tokopedia sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan proses verifikasi pembayaran maupun transfer dana dilakukan **sesuai dengan prosedur transaksi yang ditetapkan dan diumumkan dalam website tokopedia, sehingga oleh karenanya sudah diketahui bersama** baik dari pihak *user* (termasuk Penggugat) maupun Tokopedia.

35. Bahwa demi memberikan pemahaman yang komprehensif bagi Majelis Hakim yang Terhormat, perlu sedikit Tergugat sampaikan mengenai Tokopedia dan karakteristik usaha perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta bagaimana prosedur transaksi dilakukan:

- Secara umum, transaksi jual beli secara online (*e-commerce*) setidaknya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model, yakni:
  a. Model Pertama: *online shop,* di mana penjual selaku pemilik *online shop* sekaligus pemilik barang melakukan transaksi langsung dengan pembelinya;
  b. Model Kedua: *marketplace,* di mana terdapat platform yang dibuat/dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga untuk mempertemukan sesama pengguna sistemnya, baik sebagai penjual (pemilik barang) dan pembeli. Dalam hal ini, penjual/pemilik barang dan pemilik sistem *market place* merupakan entitas yang terpisah; atau
  c. Model Ketiga: kombinasi antara *online shop* dan *marketplace,* di mana pemilik sistem selain memiliki barang yang dijual sendiri (sebagai penjual), juga menyediakan wadah (*marketplace*) untuk mempertemukan para pengguna selaku pembeli dan selaku penjual.
- Adapun model transaksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Model Kedua, di mana Tergugat merupakan pemilik dan pengelola portal/situs web www.tokopedia.com, yang menyediakan layanan berupa tempat/wadah transaksi (*marketplace*) kepada para penggunanya, baik sebagai penjual maupun pembeli, sebagaimana hanya seorang pemilik mall hanya menyediakan tempat untuk memfasitasi pertemuan penjual (yang menyewa tempat tersebut) dan pembeli.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hal tersebut pun sudah diatur dan disepakati dalam Bagian R "Syarat dan Ketentuan" tentang Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab yakni bahwa transaksi yang terjadi melalui portal Tokopedia adalah transaksi antara penjual dan pembeli masing-masing sebagai member Tokopedia, dan bukan dengan Tokopedia. Berikut adalah kutipan ketentuan tersebut:

  "*Tokopedia adalah portal web dengan model Customer to Customer Marketplace, yang menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi Penjual maupun Pembeli di website Tokopedia. Dengan demikian **transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Tokopedia** sehingga Pengguna memahami bahwa batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web*"

- Bahwa kemudian, untuk membuat fasilitas layanan Tokopedia menjadi nyaman bagi para penggunanya—baik sebagai pembeli maupun penjual—Tokopedia membuat dan memberlakukan sebuah "aturan main" mengenai bagaimana cara bertansaksi yang baik dan benar, yang wajib dipatuhi oleh para penggunanya, yang dinamakan dengan "Syarat dan Ketentuan". Syarat dan Ketentuan ini diberikan kepada setiap pengguna ketika melakukan pendaftaran menjadi pengguna sistem marketplace Tokopedia (mendapatkan akun), untuk dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Apabila calon pengguna (baik selaku pembeli maupun selaku penjual) setuju dengan 'aturan main' sebagai pengguna tersebut, ia kemudian harus memberi persetujuannya dengan menandai kolom persetujuan dan pernyataan bahwa ia telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Secara sederhana, transaksi melalui *marketplace* dengan sistem yang disediakan oleh Tokopedia dilakukan dengan cara sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

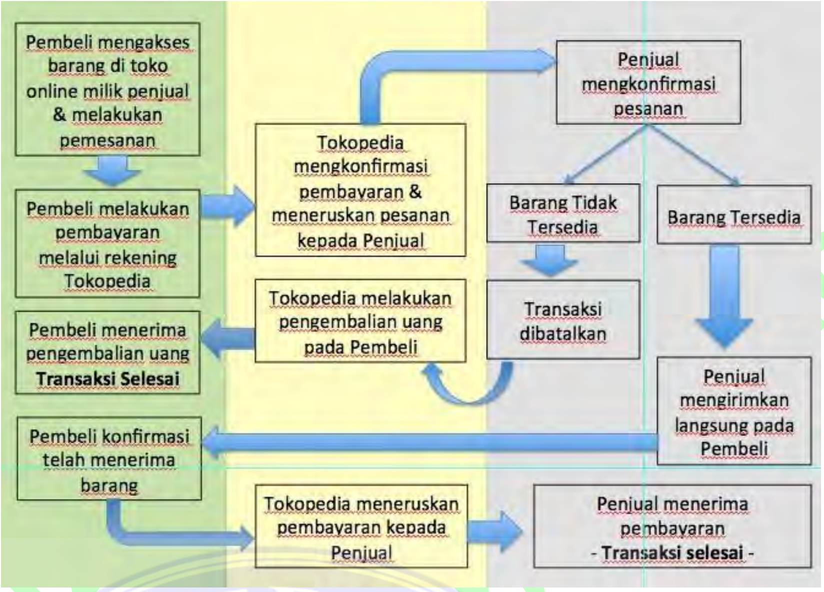

- Bahwa sistem transaksi sebagaimana diilustrasikan di atas (di mana pembayaran dilakukan melalui Tokopedia) ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna (baik penjual maupun pembeli), sehingga (i) Pembeli terhindar dari kemungkinan mengalami kerugian apabila barang ternyata tidak dikirim, dan (ii) Penjual terhindar dari kemungkinan kerugian akibat pembayaran fiktif.
- Sistem transaksi demikian dibuat untuk kenyamanan bersama, sehingga aturan main mengenai pelaksanaan pembayaran tersebut **harus dipatuhi** untuk menghindari adanya kerugian yang mungkin timbul pada salah satu pihak. Oleh karenanya, apabila hendak melakukan transaksi melalui sistem Tokopedia, Pembeli dan penjual tidak seharusnya melakukan kesepakatan sendiri di luar dari aturan main yang telah ditentukan. Tanggung jawab Tokopedia adalah hanya sebatas apabila seluruh aturan main ini dipatuhi, karena pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang terjadi dengan aturan yang diterapkannya.

36. Bahwa kemudian, dalam hal pembayaran transaksi dilakukan melalui transfer bank, Tokopedia / Tergugat telah menerapkan "aturan main" khusus, yang dapat kami rangkum sebagai berikut:

a. Ketika terjadi transaksi (*in casu* terjadi transaksi jual beli dengan mengunakan platform Tokopedia), sistem mengeluarkan tagihan untuk pembayaran barang yang terbeli senilai harga barang ditambah dengan 3 digit **Kode Unik** di belakang harga barang. Kode Unik ini jumlahnya tidak akan secara material menambah nilai transaksi / harga barang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(jumlahnya akan selalu lebih sedikit dari Rp. 1000,-) namun sangat penting untuk ditambahkan dengan tujuan untuk membentuk **identitas yang merepresentasikan suatu transaksi tertentu *in casu* antara penjual dan pembeli tertentu, pada waktu tertentu dan untuk barang tertentu)**. Setelah transaksi selesai, maka nilai 3 digit Kode Unik tersebut pun akan dikembalikan ke Pembeli.

b. Setelah pembeli melakukan transfer, verifikasi pembayaran dalam platform Tokopedia terjadi dengan 2 cara, yaitu:

i. **Cara pertama** adalah pemeriksaan secara otomatis, di mana sistem akan menunggu adanya dana yang masuk Ketika ada dana yang masuk sesuai dengan kombinasi antara nilai transaksi beserta kode unik tersebut, maka dana tersebut hanya akan dibaca sebagai pembayaran pada transaksi tertentu tersebut dan

ii. **Cara kedua** adalah pemeriksaan secara manual. Pemeriksaan model ini ada karena terdapat kemungkinan pembeli melakukan pembayaran atau transfer dari akun atau rekening bank yang bukan milik dan/atau terdaftar atas nama pembeli tersebut. Dalam kondisi begini, perlu adanya verifikasi bahwa benar suatu pembayaran ditujukan kepada suatu transaksi tertentu yang dalam hal ini nominal pembayaran yang tercantum dalam bukti pembayaran yang diunggah oleh pembeli ke dalam sistem Tokopedia akan dicocokkan dengan nominal yang tercantum pada invoice transaksi yang ada.

37. Sebagaimana telah Tergugat sebutkan di atas, tidak ada kesalahan dalam sistem Tokopedia, dan sebaliknya sistem berjalan seharusnya dan tanpa gangguan. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta transaksi yang terjadi sebagai berikut:

Verifikasi Otomatis berjalan dengan Baik

a. Pada pukul 13.02 WIB tanggal 15 Februari 2018, Penggugat melakukan komunikasi secara langsung melalui aplikasi *Whatsapp* dengan ELIPA STORE perihal keinginan Penggugat untuk membeli produk *Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* yang ditawarkan oleh ELIPA STORE

b. Pada pukul 13.06 WIB, BALGHA GHA (akun yang dicurigai sebagai akun lain dari ELIPA STORE) melakukan transaksi pembelian di ELIPA STORE terhadap produk *Macbook Pro 13" Grey 2016 Touch Bar MNQF2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* seharga Rp. 22.200.200, sehingga muncullah jumlah tagihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh BALGHA GHA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834, yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.200.200 sebagai harga dasar (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 834 sebagai kode unik.

c. Pada pukul 13.07 WIB, ELIPA STORE meminta kepada Penggugat untuk melakukan transfer sebesar Rp. 22.200.834 ke akun bank Tergugat **meski**: (i) Penggugat belum melakukan pembelian pada platform Tokopedia; dan (ii) Tergugat belum menerbitkan invoice kepada Penggugat.

d. Pada pukul 14.08 WIB, Penggugat akhirnya melakukan pembelian melalui platform Tokopedia dan pada menit yang sama Tergugat melalui platformnya meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 22.370.263 yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.369.400 sebagai harga barang (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 863 sebagai kode unik.

e. Pada pukul 14.14 WIB, Penggugat melakukan transfer dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834 sesuai instruksi ELIPA STORE (lihat butir c) yang mana merupakan jumlah dari transaksi atas nama BALGHA GHA pada pukul 13.06 WIB (butir b).

f. Oleh karena sistem Tergugat berjalan dengan baik, maka transfer yang dilakukan oleh Penggugat pada pukul 14.14 WIB yang merupakan kombinasi dari harga transaksi dan kode unik untuk transaksi BALGHA GHA, maka tentu sistem Tergugat mencatat bahwa transaksi yang sudah diselesaikan pembayarannya adalah transaksi BALGHA GHA dan bukan transaksi Penggugat.

Verifikasi Manual berjalan dengan Baik

a. Pada pukul 14.14 WIB, Penggugat mengirimkan bukti pembayaran kepada ELIPA STORE meski hal ini sudah secara tegas dilarang sebagaimana huruf D angka 8 Syarat dan Ketentuan.

b. Pada pukul 14.21 WIB, BALGHA GHA mengunggah bukti pembayaran tersebut ke dalam sistem Tokopedia. Hal ini semakin mengonfirmasi bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi BALGHA GHA dan bukan transaksi atas nama Penggugat.

c. Oleh karena tidak hanya ada pembayaran yang jumlahnya identik dengan identitas transaksi atas nama BALGHA GHA namun juga adanya bukti pembayaran yang diunggah oleh BALGHA GHA, maka ketika ELIPA STORE membatalkan transaksinya dengan BALGHA GHA, sistem

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tokopedia segera mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.200.834 ke akun BALGHA GHA.

38. Kemudian, Tergugat juga **tidak melakukan kelalaian dalam melakukan transfer dana** Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BALGHA GHA (yang diduga kuat sebagai akun lain dari ELIPA STORE) memiliki bukti-bukti yang memadai sehingga sistem Tergugat bisa membaca bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi atas nama BALGHA GHA. Bukti pertama adalah adanya transfer pembayaran yang jumlahnya identik dengan identitas transaksi atas nama BALGHA GHA. Bukti kedua adalah adanya bukti pembayaran yang diunggah BALGHA GHA yang jumlahnya lagi-lagi identik dengan identitas transaksi atas nama BALGHA GHA.
39. Uraian di atas sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya sistem Tokopedia adalah andal, aman dan bertanggung jawab. Sistem Tokopedia adalah andal karena seluruh perintah transaksi yang diberikan baik oleh Penggugat, ELIPA STORE maupun BALGHA GHA dapat direspon dengan cepat, efektif dan tepat. Sistem Tokopedia adalah aman karena menggunakan sistem yang bisa menghasilkan identitas unik yang tidak mungkin sama bagi setiap transaksi. Sebaliknya, sistem Tokopedia akan menjadi tidak aman jika yang terjadi adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu menganggap suatu transaksi terjadi meski tidak ada dana unik yang masuk atas nama transaksi tersebut. Dan sistem Tokopedia adalah bertanggung jawab karena semua detail transaksi bisa dilacak dan masih ada supervisi secara manual di dalamnya.
40. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Tergugat sudah menyediakan sistem yang andal, aman dan bertanggung jawab serta tidak melakukan kesalahan dan/atau kelalaian apapun.

B. SYARAT DAN KETENTUAN TERGUGAT TIDAK TERMASUK KE DALAM KATEGORI KLAUSULA BAKU YANG DILARANG

41. Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 paragraf ke-2 telah mendalilkan bahwa Syarat dan Ketentuan Tergugat angka 8 dalam huruf D mengenai transaksi pembelian dan huruf U mengenai ganti rugi merupakan klausula baku yang dilarang dalam 18 UU Perlindungan Konsumen.
42. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, pengaturan dalam Syarat dan Ketentuan Tergugat khususnya huruf D angka 8 dan huruf U tidak termasuk ke dalam kategori klasula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen karena tanggung jawab melekat pada pihak yang melakukan kesalahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

43. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen menyatakan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha";*

44. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa klausula baku adalah dilarang jika pelaku usaha <u>mengalihkan</u> apa yang menjadi tanggung jawabnya. Secara *a contrario*, jika tidak terjadi pengalihan tanggung jawab, klausula baku tersebut diperbolehkan. Yang kemudian dimaksud sebagai pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha adalah tanggung jawab yang semula menjadi beban pelaku usaha ditransfer / dialihkan kepada konsumen. Artinya, jika sejak semula tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab konsumen, pengalihan tanggung jawab tidak pernah terjadi.

45. Guna bisa menentukan apakah terjadi pengalihan tanggung jawab atau tidak, yang pertama harus diketahui adalah, sejauh apa batasan tanggung jawab Tergugat selaku penyedia platform *User Generated Content*. Perihal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU ITE**") dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content* ("**SE Menkominfo No. 5/2016**"), yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 15 UU ITE:

  "(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

  (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

  *(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, **kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik**"*

- Ketentuan V. C. 2 SE Menkominfo No. 5/2016:

  "Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

*b. Ketentuan huruf (a) di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya **kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (merchant) atau pengguna Platform**."*

46. Dari ketentuan di atas, terang bahwa garis pemisah antara tanggung jawab Tergugat selaku penyedia platform *User Generated Content* adalah adanya "kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak pengguna Platform". Dari batasan ini, selanjutnya barulah penilaian terhadap Syarat dan Ketentuan yang dipermasalahkan oleh Penggugat bisa dilakukan.

47. Pengaturan dalam Syarat dan Ketentuan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah huruf D angka 8 dan huruf U Syarat dan Ketentuan yang isinya dikutip sebagai berikut:

Huruf D angka 8 Syarat dan Ketentuan:

*"Pembeli menyetujui untuk **tidak memberitahukan atau menyerahkan bukti pembayaran** dan/atau data pembayaran **kepada pihak lain selain Tokopedia** Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran oleh Pembeli kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pembeli."*

Huruf U Syarat dan Ketentuan:

"Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Anda melanggar Perjanjian ini, penggunaan Layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran Anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga."

48. Kata kunci dari kedua pengaturan di atas adalah "pelanggaran", yang jelas merupakan manifestasi dari kesalahan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan SE Menkominfo No. 5/2016. Tergugat tidak bertanggung jawab jika pengguna platform, termasuk Penggugat, melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan yang ada. Pertanyaannya adalah, jika pengguna platform, *in casu* Penggugat, melakukan pelanggaran, siapakah yang harus bertanggung jawab? Secara sederhana pertanyaan ini bisa dijawab: pengguna platform, *in casu* Penggugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setiap pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dan justru meminta orang lain untuk bertanggung jawab—sebagaimana dilakukan oleh Penggugat—inilah yang kemudian disebut sebagai pengalihan tanggung jawab.

49. Berdasarkan uraian di atas, tegas bahwa hal yang disampaikan dalam huruf D angka 8 dan huruf U Syarat dan Ketentuan **bukanlah suatu pengalihan tanggung jawab melainkan penegasan tanggung jawab** yang harus diemban oleh mereka yang melakukan pelanggaran, *in casu* Penggugat. Artinya, pengaturan dalam huruf D angka 8 dan huruf U Syarat dan Ketentuan bukanlah suatu klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

C. JUSTRU PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN TERGUGAT

50. Bahwa dari uraian pada bagian sebelumnya dan bahkan dari uraian pada Gugatan, jelas terlihat bahwa yang menjadi sumber masalah di sini adalah kesalahan Penggugat sendiri. Pada dasarnya, Penggugat telah melakukan 3 kesalahan, yaitu: (i) melakukan jual beli di luar platform dan tanpa sepengetahuan Tokopedia; (ii) melakukan transfer dengan tidak sesuai invoice beserta kode unik; dan (iii) memberikan bukti pembayaran kepada ELIPA STORE.

51. ***KESALAHAN PENGGUGAT YANG PERTAMA***, melakukan jual beli di luar platform dan tanpa sepengetahuan Tokopedia.

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU ITE**") menyatakan:

> *"Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik **harus** menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati".*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 19 UU ITE menyatakan:

> *"Yang dimaksud dengan 'disepakati' dalam Pasal ini juga mencakup **disepakatinya prosedur** yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan."*

Berdasarkan ketentuan di atas, ketika Penggugat sudah memilih untuk berbelanja melalui platform Tokopedia, maka demi hukum Penggugat harus menyetujui, dan tentu mematuhi prosedur yang ada pada platform Tokopedia, yang berbentuk Syarat dan Ketentuan. Pengaturan serupa juga telah dinyatakan secara tegas dalam Syarat dan Ketentuan huruf D angka 1 yang menyatakan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

> *"Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh Tokopedia. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh Pembeli, dan kemudian Tokopedia akan meneruskan dana ke pihak Penjual apabila tahapan transaksi jual beli pada sistem Tokopedia telah selesai."*

Ketentuan di atas telah secara tegas dilanggar oleh Penggugat karena secara nyata Penggugat telah melakukan transaksi jual-beli di luar platform Tokopedia dengan cara menyepakati harga dan barang secara langsung dengan ELIPA STORE. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketika sudah ada kesepakatan mengenai harga dan barang, maka berdasarkan Pasal 1458, jual-beli dianggap sudah terjadi. Secara faktual, jual-beli antara Penggugat dan ELIPA STORE terjadi pada pukul 13.02 WIB melalui aplikasi *Whatsapp*.

Sebenarnya Tergugat bahkan sudah pula memberikan peringatan mengenai bahaya dari dilakukannya transaksi jual-beli di luar platform Tokopedia pada Syarat dan Ketentuan huruf D angka 4 sebagaimana dikutip di bawah ini:

> *"Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa segala transaksi yang dilakukan antar Pembeli dan Penjual selain melalui Rekening Resmi Tokopedia dan/atau tanpa sepengetahuan Tokopedia (melalui fasilitas/jaringan pribadi, pengiriman pesan,* ***pengaturan transaksi khusus di luar situs Tokopedia*** *atau upaya lainnya) adalah merupakan* ***tanggung jawab pribadi dari Pembeli****."*

Logika dari ketentuan di atas adalah: bagaimana mungkin seseorang bisa disalahkan atas tindakan orang lain yang dilakukan di luar pengetahuannya? Bagaimana mungkin Tergugat bisa dimintakan pertanggungjawaban ketika transaksi jual-beli terjadi di luar platform Tokopedia?

52. ***KESALAHAN PENGGUGAT YANG KEDUA*** melakukan transfer dengan tidak sesuai invoice.

Syarat dan Ketentuan Tergugat huruf D angka 18 menyatakan:

> *"Pembeli* ***wajib melakukan pembayaran dengan nominal yang sesuai dengan jumlah tagihan beserta kode unik*** *(apabila ada) yang tertera pada halaman pembayaran. PT Tokopedia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Pembeli apabila melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada halaman pembayaran".*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan ketentuan di atas, transfer sesuai dengan nominal yang ditagihkan melalui invoice adalah sebuah kewajiban. Dan mengacu pada ketentuan Pasal 19 UU ITE sebagaimana dikutip di atas, kewajiban ini adalah kewajiban hukum. Kewajiban ini dilanggar oleh Penggugat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan diakui sendiri secara tegas oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak mentransfer sesuai dengan jumlah invoice yang diterbitkan oleh Tergugat. Padahal, angka yang tertera pada invoice adalah **identitas merepresentasikan suatu transaksi tertentu antara penjual dan pembeli tertentu, pada waktu tertentu dan untuk barang tertentu**

Pertanyaan sederhananya adalah: kenapa Penggugat malah mentransfer sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh ELIPA STORE? Kenapa Penggugat tidak mentransfer uang sesuai invoice yang diterbitkan oleh Tergugat? Lucunya, atas kesalahan ini kemudian Penggugat mencoba untuk menyalahkan Tergugat. Padahal, adalah Penggugat yang begitu saja mengikuti harga yang ditentukan oleh ELIPA STORE meski ELIPA STORE tidak berhak untuk memberikan harga yang merupakan kombinasi dari harga dasar dan kode unik. Hak ini secara eksklusif ada pada Tergugat, guna bisa menjamin adanya identitas transaksi unik yang bisa menjamin keamanan transaksi. Oleh karena Penggugat mentransfer sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh ELIPA STORE dan bukan oleh Tergugat, bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin kemudian Tergugat yang disalahkan?

Parahnya lagi, setelah menyadari kesalahannya, Penggugat justru membuat masalah semakin rumit dengan cara melakukan transfer sebesar Rp. 500.000 ke rekening Tergugat. Nilai transfer awal Penggugat adalah Rp. 22.200.834, sedangkan invoice untuk transaksi Penggugat adalah Rp. 22.370.263. Artinya, ada selisih sebesar Rp. 169.429. Artinya, jika Penggugat ingin benar-benar memberitahukan bahwa ia telah melakukan kesalahan transfer, maka seharusnya Penggugat hanya mentransfer sebesar Rp. 169.429 saja. Namun, sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, yang ia transfer adalah sebanyak Rp. 500.000. Hal ini tentu saja semakin membuat sistem mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan transfer Penggugat.

Selain hal di atas, fakta penting lainnya adalah bahwa transaksi dengan ELIPA STORE ini bukanlah transaksi pertama yang dilakukan oleh Penggugat (Muhammad Faisal) dalam Platform Tokopedia. Telah terdaftar

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 12 Maret 2016, Penggugat telah melakukan lebih dari 20 transaksi pada Platform Tokopedia, banyak diantaranya menggunakan metode pembayaran transfer. Artinya, Penggugat telah mengetahui dan memahami mekanisme transaksi yang ada di platform Tokopedia.

53. ***KESALAHAN PENGGUGAT YANG KETIGA*** memberikan bukti pembayaran kepada ELIPA STORE

Syarat dan Ketentuan Tergugat huruf D angka 8 menyatakan:

> *"Pembeli menyetujui untuk **tidak memberitahukan atau menyerahkan bukti pembayaran** dan/atau data pembayaran **kepada pihak lain selain Tokopedia**. Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran oleh Pembeli kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Pembeli"*

Lagi-lagi ketentuan ini dilanggar oleh Penggugat—sebagaimana diakui sendiri dalam Gugatannya. Ironisnya, Penggugat mencoba untuk mengatakan bahwa tindakannya dalam menyerahkan bukti pembayaran kepada ELIPA STORE bukan merupakan kesalahan karena ELIPA STORE tidak termasuk ke dalam kategori "pihak lain" melainkan penjual. Hal ini menunjukkan dengan jelas betapa Penggugat mencoba menggunakan segala cara untuk bisa tidak disalahkan karena terminologi yang digunakan dalam ketentuan di atas amatlah jelas: "pihak lain selain Tokopedia". Artinya, bukti pembayaran hanya bisa diberikan kepada Tergugat.

54. Uraian di atas telah membuktikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak mematuhi Syarat dan Ketentuan Tergugat yang demi hukum seharusnya dipatuhi.

D. KERUGIAN PENGGUGAT TERJADI SEBAGAI AKIBAT DARI KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI

55. Pada bagian terdahulu telah dibuktikan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan kesalahan adalah Penggugat dan bukan Tergugat. Dengan demikian, segala kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena kesalahan Penggugat sendiri.

56. Bahwa Penggugat tidak akan kehilangan uang sebesar Rp. 22.200.834, jika saja Penggugat mematuhi Syarat dan Ketentuan Tergugat yang menyatakan bahwa (i) kewajiban melakukan pengaturan transaksi hanya di situs Tergugat (ii) jumlah yang ditransfer harus sesuai dengan jumlah invoice yang diterbitkan oleh Tergugat (iii) bukti pembayaran tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain selain Tergugat. Jika saja Penggugat mengikuti dan tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

melanggar Syarat dan Ketentuan Tergugat tersebut, maka apabila Penggugat tidak mendapatkan barang yang ia inginkan, uangnya niscaya akan bisa dikembalikan oleh Tergugat dan tidak akan diambil oleh ELIPA STORE.

57. Dengan demikian, jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena kesalahannya sendiri dan bukan karena Tergugat.

E. TERGUGAT DEMI HUKUM TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT

58. Oleh karena sudah terbukti bahwa kerugian Penggugat melakukan kesalahan dalam menggunakan platform Tokopedia, maka demi hukum Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

59. Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen menyatakan:

    "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*"

    Ketentuan di atas secara tegas membatasi pertanggungjawaban pelaku usaha, *in casu* Tergugat, dalam hal kesalahan dilakukan oleh konsumen,*in casu* Penggugat. Dalam perkara *a quo*, adalah Penggugat yang melakukan kesalahan karena: (i) melakukan jual beli di luar platform Tokopedia; (ii) melakukan transfer dengan tidak sesuai invoice; dan (iii) memberikan bukti pembayaran kepada ELIPA STORE.

60. Kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat demi hukum telah menghilangkan pertanggungjawaban Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat dalam perkara ini harus menanggung kerugiannya sendiri.

F. PETITUM GUGATAN YANG MEMINTA TERGUGAT MEMBUAT PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF TIDAK BERDASAR

61. Bahwa permintaan Penggugat yang disampaikan dalam Bagian III Angka 9 pada halaman 9-10 Gugatan yang meminta Tergugat untuk membuat pengumuman pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) harian nasional dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada bagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut, merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

62. Bahwa selain dikarenakan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya di atas, yakni (i) bahwa Tokopedia tidak melakukan kelalaian maupun kesalahan selaku penyedia platform sehubungan dengan transaksi Penggugat; (ii)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat yang melakukan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan yang disepakati dan berlaku; dan (iii) Kerugian Penggugat terjadi karena kelalaian dari Penggugat sendiri, permintaan Penggugat tersebut juga sama sekali tidak mempunyai dasar hukum khususnya apabila Penggugat mengklaim mendasarkan Gugatan dengan UU Perlindungan Konsumen (*quod-non)*.

63. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jelas mengatur dengan terbatas (limitatif) mengenai hal-hal apa saja yang dapat dimintakan kepada pelaku usaha sebagai bentuk permintaan ganti kerugian atas suatu gugatan sengketa konsumen, yakni sebagai berikut:
    i. Pengembalian uang; atau
    ii. Pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
    iii. Perawatan kesehatan; dan/atau
    iv. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
64. Oleh karena itu, suatu pernyataan permintaan yang ditujukan ke Penggugat —dalam hal ini apabila dianggap sebagai konsumen—sama sekali tidak diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Sehingga jelas permintaan Penggugat yang demikian tidaklah berdasar hukum.
65. Selain hal di atas, Penggugat sendiri dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa kerugian yang diderita hanyalah kerugian materil Penggugat dalam ranah privat dan tidak adanya kerugian immateril Penggugat di ranah publik. Oleh karenanya, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk meminta permohonan maaf Tergugat di media massa nasional secara berlebihan. Hal ini justru menunjukkan bahwa Penggugat terindikasi mempunyai agenda lain yaitu agar nama baik dari Tergugat menjadi rusak di muka publik, yang akibatnya dapat menghancurkan bisnis dari Tergugat. Hal ini semakin menguatkan adanya itikad buruk dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
66. Berdasarkan hal di atas, permintaan pernyataan permintaan maaf oleh Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidaklah berdasar hukum dan justru menunjukkan itikad buruk Penggugat, maka layaklah Gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

G. PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

67. Permohonan provisi dalam Gugatan bagian IV halaman 10 dan 11 yang disampaikan Penggugat harus ditolak karena tidak dilandaskan pada kepentingan yang mendesak dari Penggugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan ("**Buku II MA**") halaman 88, isi dari putusan provisi adalah tindakan sementara yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.
69. Pertanyaan sederhananya: apakah jika platform Tergugat tetap berjalan, maka kerugian Penggugat akan semakin parah? Jawaban dari pertanyaan ini adalah: tidak. Penggugat tidak akan dirugikan oleh berjalannya platform Tergugat selama Penggugat menggunakannya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang ada. Kerugian Penggugat semata-mata terjadi karena kesalahan Penggugat sendiri yang gagal mematuhi Syarat dan Ketentuan yang ada.
70. Di sisi lain, mari renungkan apa yang akan terjadi jika platform Tergugat dihentikan? Sederhana, jutaan pengguna platform Tergugat akan dirugikan. Jutaan penjual yang menggantungkan nasibnya pada platform Tergugat akan kehilangan sumber pemasukan.
71. Mungkin bagi Penggugat, kerugian orang lain tidaklah penting. Mungkin bagi Penggugat, hilangnya sumber pemasukan bagi jutaan penjual yang terdaftar pada platform Tergugat tidaklah penting. Satu-satunya hal yang penting bagi Penggugat adalah ada pihak yang bisa disalahkan, hal mana semakin menunjukkan bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad buruk.
72. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan provisi Penggugat tidaklah berdasar dan karenanya harus ditolak.

IV.
PETITUM

Berdasarkan pada uraian fakta hukum, dasar hukum dan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Replik dan Duplik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy laporan permutasian / rekening koran Penggugat periode Februari 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli cetak dokumen Elektronik berupa surat tagih ‘‘invoice’’ No. INV/2018215/XVIII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli hasil cetak informasi elektronik berupa informasi akun Penggugat dalam sistem Tergugat, telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/1990 tertanggal 23 Januari 1990 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi pembatalan transaksi Penggugat oleh Tergugat No. PYM/2018215/XVIII/II/148888711 Tertanggal 16 Februari 2018 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi laporan kegagalan verifikasi oleh Tergugat atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi laporan dari Customer Service Tergugat TOKOPEDIA telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi predikat *Gold Merchant* Penjual telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8a;
9. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi kegunaan predikat *Gold Merchant* Penjual telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8b;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

10. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi dari situs Tergugat mengenai kekurangan pembayaran telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-9a;
11. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi dari situs Tergugat mengenai kelebihan pembayaran telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-9b;
12. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi dari situs Tergugat mengenai pembatalan pesanan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-9c;
13. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi rekening bank Penggugat yang terdaftar dalam sistem Tergugat TOKOPEDIA telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
14. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi klausula syarat dan ketentuan Tergugat telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
15. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi slogan usaha Tergugat TOKOPEDIA telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
16. Asli hasil cetak dari informasi elektronik yang berupa informasi dari media massa elektronik telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti lain baik saksi- saksi ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy atas asli Print Out dari Syarat dan Ketentuan Platform Tokopedia telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy atas asli dari Surat Keterangan No. 188/27.1BU/31.74.02.1002/-071.562/E/2017 tentang Keterangan Domisili An. PT Tokopedia tanggal 7 November 2017 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy atas asli Buku ‘‘Hukum Perlindungan Konsumen’’ Karya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2015, halaman 140 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

4. Foto Copy atas asli Print Out Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy atas asli Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy atas asli Buku *"Perlindungan Hukum E-Commerce;* Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen *E-Commerce* di Indonesia, Singapura dan Australia" Karya Dian Mega Erianti Renouw, Cet. Pertama,Penerbit Yayasan Taman Pustaka, Tahun 2017, halaman 126 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy atas asli Buku *"Hukum E-Commerce"* Karya H.M. Arsyad Sanusi, Edisi Revisi 2011,Penerbit Sasrawarna Printing, Jakarta, Tahun 2011, halaman 291 s.d 297 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy atas asli Print Out dari Informasi Pengguna Muhammad Faisal dengan alamat faisal.lie@hotmailcom telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy atas asli Print Out dari Informasi Pengguna Dalipa Elipa dengan alamat elipadalipa@gmail.com telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto Copy atas asli Print Out dari Informasi Pengguna Balgha Gha dengan alamat ghabalga@gmail.com telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto Copy atas asli Print Out dari Tagihan / Invoice Nomor ; INV/20180215/XVII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018 senilai Rp 22.369.400,- dari Tokopedia kepada Muhammad Faisal telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy atas asli Print Out dari Informasi Pembayaran yang harus diselesaikan Muhammad Faisal senilai Rp 22.370.263,- telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy atas asli Print Out Tagihan / Invoice Nomor ; INV/20180215/XVII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018 senilai Rp 22.200.000,- dari Tokopedia kepada akun Balgha Gha telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-13;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

14. Foto Copy atas asli Print Out Informasi Pembayaran yang harus diselesaikan Balgha Gha senilai Rp 22.200.834,- telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto Copy atas asli Print Out Contoh tahapan proses pemesanan Produk di Portal marketplace Tokopedia dengan metode pembayaran transfer manual telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto Copy atas asli Print Out Informasi Pengguna perihal proses penarikan dana sebesar Rp 22.200.000,- kepada rekening Bank Indonesia Persero atas nama Julia No. Rek 0682484290 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy atas asli Print Out Korespondensi No. 02495776 antara CustomerService Tokopedia dan Muhammad Faisal telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto Copy atas asli Print Out screenshot percakapan dankesepakatan langsung antara Muhammad Faisal dengan Elipa Store via aplikasi Whatapp telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto Copy atas asli Riwayat Transaksi atas nama Muhammad Faisal dari Tokopedia telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto Copy atas asli Print Out Tranfer ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Faisal sejumlah total Rp 169.402 pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.54 Wib telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto Copy atas asli Print Out Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang perdaganagn melalui sistem Elekronik yang berbentuk User Generated Content yang termuat pada Surat Edaran Menkominfo No. 5/2016 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto Copy atas asli Print Out surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto Copy atas asli Print Out Doktrin Hukum M. Yahya Harahap dalam halaman 15 buku Ahukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putuan Pengadilan, Cet Ketujuh, April 2018, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-23;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Foto Copy atas asli Print Out Surat Tergugat No. Ref; 001/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 perihal Tanggapan terhadap Surat Somasi telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto Copy atas asli Sertifikat Keamanan Penyelenggara Sistem Elektronik www.tokopedia.com PCI Complaint by Control Case telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto Copy atas asli Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. Perkara No.485/Pdt.Sus.BPSK/2017.PN.Tng tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI.dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa siber berkaitan dengan tautan atau perkawinan antara komputer jaringan dan multi media dan semua aktifitas yang berkaitan dengan komputer, internet, jaringan itu dikenal dengan siber atau dunia maya;
- Bahwa berkaitan dengan komputer dan jaringan multimedia semua aktivitas dengan jaringan internet;
- Bahwa bentuknya ada banyak macamnya dari ilegal akses, konten ilegal, pembuatan perangkat kejahatan;
- Bahwa kejahatan tersebut dapat dilakukan siapa saja baik perorangan atau kelompok maupun badan hukum;
- Bahwa ada 2 cara untuk menggunakan hal tersebut;
- Bahwa bua-duanya pernah terjadi yang mana penggunaan alat sarana teknologi yang mana itu terjadi dari kesadaran manusia sendiri baik dari psikologisnya kemudian biasanya bisa dari sistemnya lalu dari sisi kemanusiaannya;
- Bahwa itu mungkin bisa terjadi jika ser seorang pembeli melakukan transaksi di sebuah toko online namun barangnya tidak kunjung didapatkan;
- Bahwa perdagangan online itu ada 2 ada yang berbentuk marketprice yang mana itu langsung berhubungan langsung dengan pemilik barang dan yang mana tokopedia itu sebagai pemberi lapak;
- Bahwa rekening itu bisa sama dengan pedagang-pedagang lainnya;
- Bahwa transaksinya ke tokopedia dulu baru ke pedagang untuk melakukan transaksinya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kita melakukan transfer maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan;
- Bahwa kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran kepada pedagang;
- Bahwa bisanya kesalahan sistem itu berasal dari audit bisa juga dari pihak ketika yang menyatakan sistem aman;
- Bahwa itu bisa ada 2 kemungkinan yaitu wanprestasi, kemudian si pelanggan belum tuntas melakukan transaksi;
- Bahwa Ahli menjadi ahli lebih dari 200 kali menjadi ahli hukum siber dalam berbagai perkara baik pidana, perdata maupun perkara di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dari hal itu benar pendapat Ahli dan tidak ada dalam tekanan apapun dalam memberikan pendapat;
- Bahwa penyedia platfom itu luas bagian dari jasa elektronik;
- Bahwa platform *marketplace* berbasis UGC (*User-Generated-Content*), yang memiliki barang untuk dijual adalah pedagangnya, bukan penyedia platform dan yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang adalah pedagangnya, bukan penyedia platform;
- Bahwa penyelenggara tidak bertanggung atas kelalaian pengguna kalau pembeli memberikan bukti selain kepada penyelenggara maka penyelenggara yang bertanggung jawab;
- Bahwa batasan tanggung jawab masing-masing antara pedagang, pengirim barang, bank, pembayaran dan sistem Tokopedia telah diatur dalam surat edaran dan juga peraturan pemerintah. Sehingga, tidak semua kesalahan dari 5 komponen tersebut dibebankan hanya kepada salah satu pihak saja, misalnya Tokopedia saja yang harus mengganti, atau pedagangnya saja yang harus mengganti. Semua harus dilihat dari tingkat permasalahannya, apakah kesalahan atau kelalaian pengguna, kesalahan sistem, pihak ketiga dan seterusnya;
- Bahwa pertanggungjawaban atas terjadinya kesalahan yang merugikan pihak tertentu dalam suatu transaksi elektronik tidak bisa dibebankan secara tanggung renteng. Hal ini karena dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE diatur bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggung jawab apabila kejadian tersebut timbul sebagai akibat kelalaian dan kesalahan penggunanya;
- Bahwa apabila ada suatu transaksi yang sedang diproses namun kemudian dibayarkan walau dengan uang yang masih kurang maka yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dilakukan adalah melakukan klaim atas transaksi tersebut sesegera mungkin sebelum pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambilnya. Dalam hal tidak ada pihak ketiga yang mengklaim, maka Tokopedia wajib mengembalikan;

- Bahwa jika ada transaksi yang dibatalkan, maka seharusnya uang dikembalikan sepanjang tidak ada pihak yang melakukan klaim atas uang tersebut. Dalam kondisi normal dalam artian tidak ada pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelalaian pengguna untuk melakukan klaim atas dana pengguna, maka apabila transaksi dibatalkan maka dana harus dikembalikan ke si penggunanya;
- Bahwa berdasarkan UU ITE, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik itu adalah orang perseorangan atau badan hukum atau institusi yang menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik secara online. Sementara itu, istilah Penyedia Platform yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 masih termasuk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
- Bahwa surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 lebih rinci mengatur mengenai Penyedia Platform dan Pedagang *E-Commerce* yang berbentuk *User Generated Content* (UGC), artinya di dalam platform tersebut setiap orang siapapun termasuk badan hukum secara mandiri dapat melakukan pengisian konten platform tersebut tanpa adanya intervensi dari penyedia platformnya. Jadi dalam hal ini, Penyedia Platform hanya menyediakan tempatnya, sementara isinya dimuat oleh para penggunanya;
- Bahwa contoh penyedia platform UGC, yaitu penyedia platform UGC namun bukan khusus untuk perdagangan elektronik (*e-commerce*), yakni seperti Facebook, selaku penyedia platform UGC sosial media;
- Bahwa dalam UU ITE, Tokopedia merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik, dan di dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016, Tokopedia merupakan Penyedia Platform UGC untuk perdagangan dengan bentuk *marketplace*;
- Bahwa dalam Pasal 41 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU ITE, diatur tentang kewajiban adanya Sertifikat Keandalan dari Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun demikian, dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan pelaksananya atas aturan tersebut, maka kewajiban tersebut belum berjalan. Walaupun demikian, saat ini sudah banyak pihak Penyelenggara Sistem Elektronik yang secara inisiatif

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurus sertifikasi untuk menilai sistem elektroniknya yang serupa dengan maksud dari sertifikasi elektronik dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk iktikad baik bahwa sejak semula pihak swasta tersebut mempunyai niat baik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya.

- Bahwa saat ini pemerintah masih tengah menyusun aturan turunan atas kewajiban sertifikasi elektronik tersebut di mana Ahli juga terlibat sebagai pihak yang menyusunnya;
- Bahwa Bukti T-25 yang diajukan Tergugat merupakan salah satu bentuk sertifikasi elektronik dalam hal keamanan transaksi atau pembayaran dengan kartu, baik kartu kredit maupun debit. Dengan adanya sertifikasi seperti itu, maka kemungkinan transaksi tersebut dibobol pihak ketiga sangatlah kecil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU ITE, para pihak yang menggunakan sistem elektronik diwajibkan menyepakati terlebih dahulu sistem yang akan digunakan sebelum melakukan transaksj
- Bahwa yang dimaksud oleh sistem tersebut termasuk hak dan kewajiban, tata cara dan lain sebagainya yang biasanya dituangkan di dalam suatu Syarat dan Ketentuan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila ada pengguna sistem elektronik yang telah menyepakati Syarat dan Ketentuan untuk menggunakan suatu sistem elektronik namun kemudian dalam penggunannya pengguna tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan prosedur transaksi tersebut, maka hal penyalahgunaan atau pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai kesalahan.
- Bahwa kesalahan karena pelanggaran prosedur dalam Syarat dan Ketentuan termasuk hal yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE yaitu yang mengatur pengecualian kewajiban tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas kerugian dari pengguna yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna itu sendiri. Hal serupa juga diatur dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ada aturan dalam suatu Syarat dan Ketentuan yang mengatur larangan dalam prosedur transaksinya dan kemudian menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik tersebut tidak bertanggung jawab apabila pengguna menderita kerugian karena pelanggaran larangan tersebut, maka klausul demikian sebenarnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan bentuk penegasan dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tersebut;

- Bahwa apabila ada ketentuan dari penyelenggara sistem elektronik yang melarang pembeli menyerahkan bukti bayar ke pihak selain penyelenggara sistem elektronik dan kemudian mengatur pula bahwa pihak penyelenggara sistem elektronik tersebut tidak bertanggung jawab atas kerugian pembeli yang melanggar larangan tersebut, maka klausul demikian bukanlah klausul yang mengalihkan tanggung jawab dan bahkan merupakan hal yang dilingkupi oleh Pasal 15 ayat (3) UU ITE;
- Bahwa kejahatan siber dengan modus *social-engineering* atau rekayasa sosial hanya dapat terjadi apabila pengguna melakukan kesalahan dan/atau kelalaian atas prosedur di sistem elektroniknya yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan tersebut.
- Bahwa dalam suatu sistem elektronik terdapat komponen *software, hardware* dan manusia selaku operator/penggunanya. Dalam hal terjadi kejahatan dengan modus *social-engineering* atau rekayasa sosial, maka yang diserang adalah manusianya bukan sistemnya;
- Bahwa jika terjadi kerugian di pihak pengguna akibat kejahatan siber dengan modus rekayasa sosial yang memang dikarenakan kesalahan atau kelalaian pengguna itu sendiri, maka pihak penyelenggara sistem elektronik tidak dibebankan tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi. Namun demikian, apabila pihak penyelenggara sistem elektronik tersebut kemudian menawarkan bantuan lain, misalnya bantuan hukum untuk mendampingi dan menyediakan semua data yang diperlukan untuk memproses hal tersebut ke pihak Kepolisian, maka hal tersebut bukanlah bentuk pengakuan atas kesalahan melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral;
- Bahwa penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mana dapat dilakukan melalui telepon, *email*, *chatting* atau datang langsung dan sebagainya. Artinya, bentuk mekanisme pengaduan tersebut dapat beragam bentuk sepanjang dapat mempermudah pengaduan dari pengguna;
- Bahwa pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme pengaduan tidak selalu harus berujung kepada pemberian ganti rugi;
- Bahwa belakang dibuatnya Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 adalah karena banyaknya laporan-laporan dari para penyedia platform bahwa mereka digugat dan dilaporkan sana-sini padahal

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya kejadian atau kerugian yang timbul adalah kesalahan dari penggunanya sendiri dan sistem mereka sendiri tidak ada masalah. Atas hal tersebut, Menteri pun menganggap bahwa perlu disiapkan segera suatu instrumen yang dapat melindungi penyedia platform, pedagang dan pengguna demi memastikan ekosistem perdagangan tetap berjalan dengan baik;

- Bahwa Ahli telah beberapa kali menemukan kejahatan siber dengan modus *social-engineering* di mana pelaku kejahatannya mengarahkan si korban selaku pembeli untuk melakukan transfer ke rekening penyedia platform namun sejumlah angka yang diarahkan oleh si pelaku kejahatan yang mana berbeda dengan angka tagihan yang diinstruksikan pembayarannya oleh sistem. Jadi si korban direkayasa secara sosial untuk melakukan pembayaran atas transaksi/pesanan pihak lain yang sebenarnya merupakan komplotan pelaku itu sendiri;
- Bahwa atas maraknya kejahatan siber dengan modus rekayasa sosial, ia sendiri pun sudah pernah diundang oleh asosiasi *e-commerce* di Indonesia untuk menjelaskan bagaimana mekanisme untuk menangani kejahatan siber dengan modus rekayasa sosial tersebut;
- Bahwa kunci untuk mencegahnya adalah dengan melakukan edukasi kepada pengguna/konsumennya. Karena seaman atau sehebat apapun suatu sistem, kalau edukasi dari penyedia ke konsumennya kurang atau konsumennya sendiri tidak *aware* dengan Syarat dan Ketentuan, maka celah untuk terjadinya rekayasa sosial tersebut masih ada;
- Bahwa bukti T-17 dan Bukti T-18, Ahli menilai bahwa dalam *screenshot* percakapan yang ditunjukkan, patut diduga telah terjadi modus rekayasa sosial *(social engineering*) yang mengakibatkan korban melanggar larangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan. Adapun indikasinya dapat dinilai dari pembicaraan si pelaku kejahatan yang meminta nama pembelinya, padahal seharusnya dalam pemesanan melalui sistem juga sudah ada nama yang didaftarkan. Selain itu, pelaku kejahatan mengarahkan korbannya untuk mentransfer angka yang berbeda dari kode uni yang disediakan oleh sistem;
- Bahwa bisa Ahli simpulkan hal tersebut dapat terjadi karena ada kesalahan atau kelalaian dari korban yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam hal demikian, maka Ahli juga berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU ITE, Tokopedia dikecualikan dari tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

- Bahwa bukti T-17 yang ditunjukkan di persidangan merupakan bentuk mekanisme pengaduan yang dimaksudkan Undang-Undang untuk disediakan oleh penyedia platform;
- Bahwa bukti T-15 yang ditunjukkan di persidangan, penyedia platform, dalam hal ini Tokopedia telah berulang kali memberikan edukasi mengenai larangan-larangan dalam transaksi yang diatur di Syarat dan Ketentuan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan/konklusi masing-masing yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi dana yang terjadi kepada Penggugat akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya tidak hanya terjadi pada Penggugat saja. Kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata telah banyak memakan korban/konsumen lainnya selain Penggugat dan banyak diberitakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik dan dalam kolom keluhan pengguna. Hal ini tentunya menjadi penyakit yang kronis dimana dunia perdagangan *online* sedang marak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, Tergugat mempromosikan produknya dengan menekankan keamanan berbelanja sebagaimana slogan Tergugat sebagai berikut:

   "Belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran Anda baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang Anda terima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, Anda pun bebas dari para penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernyataan Tergugat dalam mempromosikan usahanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, sebagai contoh nyata yang terjadi dalam perkara *a quo,* tentunya membahayakan bagi pengguna jasa Tergugat. Agar tidak memakan korban/konsumen yang lebih banyak lagi akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya dan demi terciptanya keamanan serta keadaan yang lebih kondusif bagi pengguna jasa Tergugat, maka Tergugat perlu untuk menghentikan sementara sistem *ecommerce marketplace* Tokopedia milik Tergugat dan memperbaiki sistem yang ada pada Tokopedia.
3. Bahwa selain itu, ada ketakutan yang beralasan bagi Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemilik sistem yang memiliki akses dan kontrol penuh atas data-data/bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam sistem Tergugat dapat dimanipulasi secara bebas oleh Tergugat sebagai pemilik sistem.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar "Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap."

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah merupakan suatu tindakan sementara yang tidak berakibat sama dengan pelaksanaan lebih dahulu atas petitum gugatan dalam pokok perkara, disamping itu Putusan Provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan kegiatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa dengan alasan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat minta agar Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap, oleh karena berkaitan dengan materi perkara maka gugatan provisi tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi kompetensi dan eksepsi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi/kewenangan telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan eksepsi Tergugat sepanjang eksepsi kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.183/Pdt.G/2018/PN Mdn antara RUKIAH, SH Dk. sebagai Penggugat melawan PT TOKOPEDIA sebagai Tergugat;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, selain mengajukan eksepsi-eksepsi tentang kompetensi/kewenangan relatif, juga eksepsi lain yang bukan merupakan kewenangan yaitu : surat kuasa penggugat cacat hukum, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, gugatan penggugat salah alamat, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat pada pokoknya menyatakan:

- Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 dengan alasan karena tidak pernah menyebutkan jenis perkara yang disengketakan: apakah wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataukah sengketa konsumen. Artinya, Surat Kuasa ini tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus berdasarkan SEMA No. 6/1994. Selain hal di atas, perlu dipertimbangkan pula bahwa ternyata Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang disebutkan di dalam Gugatan Penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat awal persidangan, Tergugat mendapati bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018. Hal ini pun menambah cacatnya Kuasa yang mendasari Gugatan Penggugat. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 dan tidak sah;
- Salah seorang Penggugat, yaitu Rukiah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat. Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada pihak yang salah karena transaksi yang menjadi pokok persoalan adalah transaksi jual-beli antara Penggugat (Muhammad Faisal) dengan ELIPA STORE dan bukan dengan Tergugat;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menyertakan ELIPA STORE sebagai tergugat meski ELIPA STORE adalah pihak yang bertindak sebagai penjual;
- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscuur libel* karena tidak menentukan jenis dan dasar gugatan,

Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak bisa diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, penggugat menanggapinya yang disampaikan dalam repliknya pada pokoknya dengan menyatakan:

- Mengenai surat kuasa Penggugat terjadi kesalahan pengetikan (clerical error) penyebutan tanggal sekaligus replik tersebut memperbaiki kesalahan tanggal tersebut, sejalan dengan Yahya Harahap, kesalahan yang tidak mengakibatkan gugatan cacat formil dan tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimintakan dalam SEMA No.6 tahun 1994 jo SEMA No.7 tahun 2012 sehingga surat kuasa Penggugat telah sah dan berlaku demi hukum;
- Mengenai gugatan yang salah alamat dan kurang pihak, Tergugat tidak perlu memperhatikan pihak lainnya dalam perkara, seakan-akan Tergugat tidak yakin dirinya tidak pantas menjadi Tergugat dan Elipa Store tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara karena belum tercipta hubungan hukum antara Penggugat dengan Elipa Store akibat tidak diverifikasinya dan diteruskannya pemesanan dan pembelian Penggugat oleh Tergugat;
- Mengenai gugatan kabur, yang menentukan jenis dari gugatan isinya;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, akan tetapi kalau berhasil dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang pihak-pihak yang mestinya harus diikut sertakan demi kelengkapan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, maka meskipun penggugat mendalilkan Elipa Store tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara karena belum tercipta hubungan hukum, akan tetapi Penggugat sudah melakukan kesepakatan harga dan barang (jual beli) dengan Toko Elipa Store, sedangkan Tergugat sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

penyedia layanan marketplace untuk bertransaksi harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, Terhadap Ayub sebagai pemilik rekening bersama dengan Rukiah dalam penggunaan uang cukup salah satu sudah terlaksana, oleh karena itu Ayub tidak perlu diikut sertakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa, berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994 harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut spesifikasi dan kompetensi serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan, dengan memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 menurut Majelis, pada hakekatnya telah memuat syarat yang tersebut diatas, hanya saja mengenai tanggal dan Nomor perkara tanggalnya salah ketik dan tidak dicantumkan tidak menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur, dengan memperhatikan gugatan dimaksud pada pokoknya berisikan Penggugat ingin mendapatkan ganti rugi kerugian dari Tergugat atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat memverifikasi dana Penggugat dalam sistem *e-commerce marketplace* yang dikelola Tergugat oleh karena itu berkaitan dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari tergugat mengenai kurang pihak beralasan menurut hukum, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kurang pihak beralasan dan dikabulkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tergugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan UU No.8 tahun 1999, R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp 430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Medan pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019, oleh kami Aswardi Idris, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Ginting, S.H., M.H. dan Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fadli Asrar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H. | Aswardi Idris, S.H., M.H.

Nazar Efriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Ongkos Panggil	:	Rp	239.000,00
4.	Materai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 27/12/22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

RAMADHAN & ASSOCIATES
LAW OFFICE

E: ramadhanloff@gmail.com I P: (061) 42008813 I A: Jl. Bukit Barisan Dalam No. 8 EF Medan

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Medan, 21 Juli 2022

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 008/RNA/VII/2022

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area:

Nama : Alif Abimanyu Marsub
NPM : 178400149
Program studi : Ilmu Hukum

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 4 sampai dengan 20 Juli 2022 di Kantor Hukum Ramadhan & Associates untuk menyusun laporan tugas akhirnya/penelitian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
RAMADHAN & ASSOCIATES

MUHAMMAD KOGINTA LUBIS, SH
Advokat

Tembusan:
- Arsip.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id *E-Mail:* univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 539 /FH/01.10/IV/2022 26 April 2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan Kantor Hukum Ramadhan and Associates
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Alief Abimanyu Marsub
N I M : 178400149
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Hukum Ramadhan and Associates, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kendala Advokat dalam Gugatan dalam Mempertahankan Haknya dalam Jual Beli Online Pada Putusan No.183/Pdt.G/2018/PN.Medan (Studi Kasus di Kantor Hukum Ramadhan and Associates)".*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 27/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22